

PUSAT PELAYANAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA



SURVEI EVALUASI PROGRAM BANTUAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) 2018

1.20.2.99.18.02.31.00.000.G702

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Metode Survei	3
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	4
1. Ketepatan Sasaran Program KJP	4
a. Informasi Anggota Rumah Tangga	4
b. Kondisi Sosial Ekonomi	6
2. Ketepatan Kebutuhan dan Penggunaan Program KJP	12
3. Analisa Outcome Program KJP bagi Penerima	16
a. Akses Layanan Pendidikan dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun	17
b. Kualitas dan Motivasi dari Hasil Pendidikan Peserta KJP	18
4. Ketergantungan Masyarakat terhadap Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	22
5. Ketercapaian Target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Mengurangi Angka Kemiskinan Sebesar 1% melalui Program KJP .	24
6. Kualitas Pelayanan dan Skema Program KJP berdasarkan Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping)	25
a. Tidak ada <i>integrated real-time data centre</i> yang dapat diakses pemangku kepentingan terkait	27
b. Sistem IT Program KJP Tidak Optimal	31
c. Peraturan Pelaksana Program KJP Belum Komprehensif	35
d. Over-delegation pada sekolah dalam skema KJP a quo	38
e. Transfer Knowledge Terkait Pelaksanaan Program KJP Tidak Menyeluruh .	44
f. Sarana dan Prasarana Pendukung Program KJP Perlu Ditingkatkan	47
g. Pengawasan Program KJP Belum Optimal	48
D. Kesimpulan	54

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar.¹ Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.² Tak hanya itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga wajib untuk menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.³

Untuk melaksanakan amanat tersebut, salah satu program yang diimplementasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjamin tersedianya dana, layanan, dan kemudahan pendidikan dasar adalah Kartu Jakarta Pintar. Program tersebut dimulai ketika Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang fokus pada SMA dan SMK, disahkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 190 tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan bagi Peserta Didik dari Keluarga tidak Mampu/Miskin melalui Kartu Jakarta Pintar.

Setelah hampir 6 tahun berjalan, pada tanggal 26 Januari 2018 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus (Pergub KJP Plus ditetapkan oleh Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih. Harapan besar masyarakat DKI Jakarta untuk meningkatkan mutu pelayanan dan memperluas cakupan peserta didik program KJP sesuai dengan perkembangan masyarakat menjadi pertimbangan dasar Pergub KJP Plus.⁴ Bercermin pada pelaksanaan program KJP yang sudah berjalan, mutu pelayanan dan kualitas skema program terus membaik tiap tahunnya namun tetap menyisakan berbagai bentuk permasalahan.

Sebagai gambaran umum, berdasarkan kajian UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada pendataan KJP Tahap I tahun 2017, berikut evaluasi pelaksanaan program KJP:⁵

- 1) Pengumpulan berkas persyaratan oleh orang tua terlambat;
- 2) Masih banyak peserta didik yang tertinggal;
- 3) Proses pengerjaan mendekati akhir waktu pendataan;

1 Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

2 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3 Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4 Lihat Ketentuan Menimbang Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus

5 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, "Bahan Paparan Sosialisasi KJP", <https://drive.google.com/file/d/0B67Ho-OcFGSYU-3VQWmVjUXJfDIe/view>, diakses pada 1 Juli 2018.


- 4) Pengisian data siswa yang tidak lengkap sehingga menghambat pembuatan rekening baru;
- 5) Masih ada orang tua yang melakukan transaksi dengan gesek tunai;
- 6) Masih banyak transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukan pendidikan;
- 7) Kurangnya sosialisasi penggunaan KJP yang tepat guna; dan
- 8) Kurangnya sosialisasi merchant yang bisa melayani transaksi KJP.

Berbagai permasalahan yang dapat ditemui dalam simpul-simpul proses pelaksanaan program KJP tersebut merupakan gunung es yang perlu diketahui pokok permasalahannya. Oleh karena itu, tim peneliti telah melaksanakan kajian mengenai penyelenggaraan KJP yang dilakukan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang tersebar di 5 kota dan 1 kabupaten. Kajian ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan KJP, penerima KJP, alumni KJP, dan penerima KJMU.

- 1) Pembahasan hasil kajian akan difokuskan pada topik-topik permasalahan sebagai berikut:
- 2) Evaluasi ketepatan sasaran program KJP;
- 3) Evaluasi ketepatan kebutuhan dan penggunaan program KJP;
- 4) Identifikasi outcome program KJP bagi penerima;
- 5) Identifikasi ketergantungan masyarakat terhadap program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 6) Identifikasi ketercapaian target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi angka kemiskinan sebesar 1% melalui Program KJP; dan
- 7) Evaluasi kualitas pelayanan dan skema program KJP berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders mapping).

B. Metode Survei

1. Metode survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif, dengan melakukan indept interview dan observasi lapangan (rumah penerima responden)
2. Total responden 265 yang terbagi kedalam tiga tipe responden : Alumni dan Penerima KJMU, Penerima Kartu Jakarta Pintar dan Stakeholder
3. Pengambilan sampel tersebar di lima kota administrasi Jakarta dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu.




80 Alumni & KJMU

65 Stakeholder



120 Penerima KJP

Temuan Lapangan :



■ data sampel valid untuk dilakukan interview

■ data responden perlu diverifikasi

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketepatan Sasaran Program KJP

Salah satu masalah yang paling sering mengemuka selama penyelenggaraan KJP adalah ketepatan sasaran penerima KJP.⁶ Sejak KJP diluncurkan oleh Joko Widodo pada tahun 2012,⁷ hingga saat ini sudah bertransformasi menjadi KJP Plus, isu ketepatan sasaran masih tetap dipertanyakan publik. Terakhir, keraguan akan ketepatan sasaran program KJP terindikasi ketika terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah warga tidak mampu dan penerima KJP.⁸

Oleh karena itu, dalam kajian ini juga disertakan pertanyaan yang sama dengan instrumen survey yang digunakan saat visitasi KJP Plus yang dilaksanakan pihak sekolah kepada calon penerima KJP. Tak hanya poin-poin pertanyaannya, peneliti juga melakukan *in depth interview* secara langsung melihat kondisi rumah dan keluarga penerima KJP sebagaimana pelaksanaan visitasi dari pihak sekolah. Adapun pihak yang dijadikan subjek penelitian adalah siswa yang berstatus sebagai penerima KJP, sehingga akan terungkap jika ada indikasi ketidaktepatan sasaran pada penerima KJP yang terdaftar saat ini. Namun pembahasan akan lebih banyak diarahkan pada validitas bentuk-bentuk variabel kriteria kemiskinan dalam instrumen survey. Sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk instrumen survey yang lebih presisi.

a. Informasi Anggota Rumah Tangga


Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam sub-bab ini terkait dengan kondisi demografis rumah tangga, termasuk diantaranya keadaan kedua orang tua dan pekerjaannya.

6 Lihat Sindonews, "Penerima KJP Belum Tepat Sasaran" <https://nasional.sindonews.com/read/1000721/149/penerima-kjp-belum-tepat-sasaran-1431488190>, diakses pada 28 Juni 2018, lihat juga Okezone, "KJP Tak Tepat Sasaran, Anies: Kita Sedang Kelola untuk Lebih Baik", <https://news.okezone.com/read/018/03/27/338/1878575/kjp-tak-tepat-sasaran-anies-kita-sedang-kelola-untuk-lebih-baik>, diakses pada 28 Juni 2018.


7 Antaraneews, "Kartu Jakarta Pintar Diluncurkan", <https://www.antaraneews.com/berita/346355/kartu-jakarta-pintar-diluncurkan>, diakses pada 28 Juni 2018.

8 Sandiaga Uno menilai terdapat selisih hingga 300.000 antara jumlah warga tidak mampu dan penerima KJP, lihat Detik, "Dinilai Tak Tepat Sasaran, Sandiaga Kaji Pengurangan KJP", <https://news.detik.com/berita/3691539/dinilai-tak-tepat-sasaran-sandiaga-kaji-pengurangan-kjp>, diakses pada 28 Juni 2018.

Apakah Ayah/Ibu Berpenghasilan Cukup?




Apakah Kepala Rumah Tangga Memiliki Pekerjaan Tidak Tetap/PHK?




Ya
Tidak

Apakah Salah Satu atau Kedua Orang Tua Kandung Sudah Meninggal Dunia?



Apakah Kepala Rumah Tangga Memiliki Penyakit Kronis atau Tidak?



Ya
Tidak


Total 89% dari penerima KJP yang terdaftar saat ini tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk keluarganya. Terkait dengan status demografi orang tua keluarga penerima KJP, hanya 28% kepala keluarga dari penerima KJP saat ini yang memiliki pekerjaan tetap, walaupun 94% kepala keluarga tidak memiliki penyakit kronis dan 88% tidak ada orang tua yang meninggal dunia.

Dengan kata lain besar kemungkinan karakteristik kemiskinan yang dialami mayoritas keluarga penerima KJP bukan karena faktor *force majeure* seperti orang tua meninggal dunia atau memiliki penyakit kronis. Melainkan disebabkan oleh kesenjangan kesempatan kerja atau pendapatan. Terkait 11% keluarga penerima KJP yang merasa memiliki penghasilan cukup namun masih memenuhi kriteria kemiskinan dapat disebabkan karena beberapa faktor. Misalkan terkait persepsi keluarga tersebut terhadap kebutuhan pokok

yang diperlukan memang sederhana, derajat keluarganya tidak rendah jika dibandingkan lingkungan sekitarnya, dan/atau kebutuhan objektifnya untuk hidup sehari-hari terpenuhi.⁹

Fakta menarik yang ditemukan adalah masih terdapat 4% anak 7-18 tahun yang tidak sekolah karena alasan ekonomi dalam keluarga penerima KJP. Berdasarkan survey yang dilakukan, memang terdapat anak yang difabel sehingga memutuskan untuk tidak tidak sekolah.¹⁰ Namun masih ada pula anak yang memilih atau terpaksa untuk tidak sekolah karena alasan ekonomi sementara anak lainnya dalam keluarga yang sama sudah ditanggung oleh KJP.

Adakah Anak 7-18 Tahun di Keluarga yang Tidak Sekolah Karena Alasan Ekonomi?



Besar kemungkinan alasan ekonomi yang dimaksud karena anak tersebut ingin bekerja untuk membantu keluarga. Skema Anak Tidak Sekolah (ATS) yang saat ini sudah dimulai melalui KJP Plus diharapkan dapat menjawab permasalahan anak yang tidak sekolah karena alasan ekonomi.


b. Kondisi Sosial Ekonomi

Pada sub-bab kali ini, variabel kriteria kemiskinan yang akan dielaborasi mengenai kondisi status sosial ekonomi rumah tangga. Variabel kriteria kemiskinan yang dijadikan indikator untuk mengetahui hal tersebut diantaranya kondisi tempat tinggal, sumber air minum, hingga jumlah daya listrik yang terpasang.


9 Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bisa dipengaruhi oleh tiga hal: (1) persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan; (2) posisi manusia dalam lingkungan sekitar; dan (3) kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi, lihat Harwantiyoko dan Neltje F. Katuuk, 1997, MKDU: Ilmu Sosial Dasar, Gunadarma, Jakarta, hlm. 202.

10 Hasil wawancara dengan orang tua D.R.F. (penerima KJP di Kali Baru), Jakarta 27 April 2018.

Kepemilikan Rumah



Apakah Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kurang Dari 8m²?




Melihat persentase kepemilikan rumah keluarga penerima KJP cukup mengagetkan, karena keluarga yang berstatus kontrak/sewa hanya sebesar 21%. Justru mayoritas penerima memiliki rumah sendiri yakni sebesar 44% dan bebas sewa sejumlah 34%. Terlebih, hanya 29% keluarga yang tempat tinggalnya memiliki luas lantai bangunan kurang dari 8 m². Terkait status bebas sewa pada praktiknya merupakan menumpang pada tempat tinggal yang dimiliki orang lain, biasanya rumah orang tua (kakek-nenek penerima KJP) atau milik kerabat lainnya. Status bebas sewa ini yang seringkali membingungkan guru sebagai pelaksana visitasi, karena dalam beberapa kasus tempat tinggal yang ditumpanginya memiliki kondisi baik. Padahal pada faktanya keluarga tersebut tidak memiliki tempat tinggal dan menumpang karena berbagai alasan, misalkan disebabkan oleh perceraian.¹¹


Mengenai besarnya persentase keluarga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri, membuktikan betapa pentingnya untuk mengetahui kondisi rumah secara lebih mendalam untuk mendapatkan kesimpulan kriteria kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Berikut penjabaran grafik kondisi rumah secara lebih detail.

11 Hasil wawancara dengan orang tua N.R.S. (penerima KJP di Matraman), Jakarta 3 Mei 2018.


Bahan Bangunan Atap Rumah




Bahan Bangunan Utama Dinding Terluas



Bahan Bangunan Utama Lantai Terluas




Fasilitas Tempat Buang Air Besar




Melihat *trend* keempat grafik tersebut, dapat terlihat karakteristik kondisi rumah yang termasuk dalam kriteria kemiskinan masyarakat DKI Jakarta. Khusus untuk tembok sebagai bahan utama dinding terluas yang persentasenya mencapai 91% dan fasilitas buang air pribadi yang persentasenya hingga 80% memperlihatkan kedua kebutuhan objektif dengan harga paling tinggi tersebut sudah terpenuhi oleh mayoritas masyarakat Jakarta, termasuk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga penggunaan kedua variabel tersebut perlu dipertimbangkan karena relatif kurang relevan lagi menjadi tolak ukur kriteria kemiskinan.

Begitu pula keramik sebagai bahan lantai bangunan, walaupun signifikansinya tidak sebesar bahan utama dinding dan fasilitas buang air namun terlalu riskan untuk dijadikan tolak ukur kriteria kemiskinan. Karena 70% penerima KJP saat ini dapat membeli keramik sebagai bahan lantai bangunan dengan harga paling tinggi. Sedangkan untuk bahan atap bangunan, disparitas yang terbentuk tidak signifikan. Mayoritas penerima KJP yang sudah menggunakan genteng tanah liat yakni sebesar 41% dan asbes sebesar 45%. Adapun 10% penerima KJP masih menggunakan seng sebagai atap. Karena perbandingan atap rumah masih terbagi menjadi kelompok-kelompok besar, maka secara intrinsik dapat terlihat klasifikasi tingkat kemiskinan penerima KJP.

Apakah Sumber Air Minum Berasal dari Sumur?




Apakah Sumber Air Minum Berasal dari Sumur?




Sama halnya dengan variabel sumber air minum dan bahan bakar untuk memasak yang relatif masih dapat digunakan sebagai tolak ukur kriteria kemiskinan. Disparitas antara keluarga penerima KJP yang menggunakan sumur sebagai sumber air sumur dan yang tidak menggunakan sumur terpaut kecil. sedangkan dalam konteks bahan bakar

untuk memasak, walaupun pengguna gas 3kg menjadi mayoritas dengan persentase 79% namun masih relevan menjadi tolak ukur kriteria kemiskinan karena masih ada kelompok opsi bahan bakar lain dengan harga lebih mahal yakni gas diatas 3kg sejumlah 18%.

Sumber Penerangan



Jumlah Watt Penerangan





Khusus mengenai sumber penerangan dan jumlah watt yang terpasang, pada prinsipnya sudah menjadi dasar yang cukup objektif untuk menjadi tolak ukur kriteria kemiskinan. Berdasarkan grafik tersebut sudah terlihat klasifikasi jenis kemiskinan penerima KJP berdasarkan watt yang terpasang, tidak ada yang terlalu dominan persentasenya. Namun, dalam beberapa kasus terdapat satu sumber listrik dengan watt yang cukup tinggi tapi digunakan oleh beberapa kepala keluarga (lumrah terjadi di rumah kontrak/sewa dan petak).¹² Dengan kata lain, jumlah watt merupakan indikator objektif untuk menentukan

¹² Hasil wawancara diantaranya dengan orang tua H.M. (penerima KJP di Jatinegara), Jakarta 15 Mei 2018, dengan Siti Azariah (oper-

kriteria kemiskinan namun tidak mutlak validitasnya. Sehingga, jika terdapat indikasi ketidaktepatan karena jumlah watt yang terpasang besar, diperlukan sebuah validasi untuk memastikan digunakan oleh berapa kepala keluarga.

Perbandingan Asal Daerah Keluarga Penerima KJP



Berdasarkan grafik di atas, perbandingan persentase antara orang tua penerima KJP yang sebelumnya pernah tinggal di luar DKI Jakarta dan yang sejak lahir tinggal di DKI Jakarta tidak terlampau jauh. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai harta kekayaan yang dimiliki di kampung halaman merupakan variabel penting untuk menentukan kelayakan penerima KJP. Sehingga tidak akan ada harta yang disembunyikan yang luput tidak diperhitungkan saat visitasi. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, 92% keluarga penerima KJP yang pernah tinggal di luar Jakarta tidak memiliki harta kekayaan di kampung halaman. Namun harus diakui, praktik untuk menerapkan variabel harta di kampung halaman ini sangat sulit. Karena jika hanya mengandalkan *in depth interview*, orang tua murid yang tidak beritikad baik akan sangat mudah berbohong dan menyembunyikan surat kepemilikan harta benda terkait.

ator KJP MTSN 25), Jakarta 14 Mei 2018.

2. Ketepatan Kebutuhan dan Penggunaan Program KJP

Selain tepat sasaran, pemberian dana KJP juga harus tepat guna. Maksud dari tepat guna adalah alokasi penggunaan dana KJP harus secara tepat diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pendukung sekolah. Berdasarkan informasi yang disediakan dalam website KJP Plus, berikut adalah tabel yang menjabarkan barang-barang yang dapat dibeli dengan dana KJP Plus:

Tabel 1.1
Daftar Jenis Toko dan Barang yang Dapat Dibeli
dengan Menggunakan Dana KJP Plus

Jenis Toko & Penggunaan	Keterangan
Alat-alat Kesehatan	Peralatan penunjang kesehatan (perawatan kesehatan gigi, alat bantu pendengaran, alat bantu berjalan, dll).
Apotek/Toko Obat	Obat-obatan dan vitamin.
Optik	Alat bantu pengelihatan (kacamata).
Toko Busana/ Toko Sepatu	Seragam, sepatu sekolah, dan kelengkapannya.
Departement Store	Seragam, sepatu sekolah, dan kelengkapannya.
Supermarket/Foodstore	Makanan dan minuman bergizi. Peralatan kebutuhan sekolah.
Toko Buku	Kebutuhan buku siswa (buku tulis, buku latihan soal, buku gambar, buku pelajaran).
Alat Tulis	Kebutuhan alat tulis siswa (alat tulis, alat gambar, alat dan bahan praktik).
Kebutuhan Olah Raga	Seragam dan peralatan olahraga yang menunjang pelajaran olahraga di sekolah.
Kegiatan	Ekstra Kurikuler yang tidak dibiayai oleh BOP dan BOS
Toko Komputer	Komputer / Laptop

Sumber: <http://kjp.jakarta.go.id>

Selain pada tabel tersebut, disebutkan juga barang-barang yang dapat dibeli dengan menggunakan dana KJP Plus, yakni:¹³

13 KJP Plus, "Penggunaan Dana KJP", http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum.php?id=eydpZCc6JzN-jNTIkYzA0OGU4ODUwMjQzYmU4MDc5YTVjNzRkMDc5JywnamVuaXMnOicxNWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3ND-MxYzYzNDVhMDVmOWNmOCd9#, diakses pada 1 Juli 2018.

- a) Buku tulis;
- b) Buku gambar;
- c) Buku pelajaran;
- d) Alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus dan rautan;
- e) Alat gambar seperti macam-macam penggaris, pensil warna, spidol, cat/kertas warna, buku dan atau kertas gambar dan jangka;
- f) Alat dan atau bahan praktik;
- g) Seragam sekolah dan kelengkapannya;
- h) Sepatu dan kaos kaki sekolah;
- i) Tas sekolah;
- j) Pakaian olahraga sekolah;
- k) Buku pelajaran penunjang;
- l) Kudapan bergizi;
- m) Kacamata sebagai alat bantu penglihatan;
- n) Alat bantu pendengaran;
- o) Kalkulator *scientific*;
- p) USB flashdisk sebagai alat simpan data;
- q) Seragam pramuka dan kelengkapannya;
- r) Pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah;
- s) Komputer/Laptop.

Jika memperhatikan kedua sumber tersebut, terdapat jenis barang yang disebutkan di dalam list namun tidak ada dalam tabel seperti kalkulator *scientific* dan kudapan bergizi. Agaknya diperlukan suatu peraturan pelaksana, baik berbentuk petunjuk pelaksana (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) yang menjadi pedoman baku jenis barang yang dapat dibeli menggunakan dana KJP.

Selain yang disebutkan dalam website tersebut, dana KJP juga dapat digunakan untuk membeli sembako KJP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Program Pangan Murah KJP

Jenis Sembako	Keterangan Harga dan Jumlah Per Bulan
Beras Kualitas Premium	Rp 30.000,00 per sak 5kg (1 sak/bulan)
Daging Sapi	Rp 35.000,00 (1kg/bulan)
Daging Ayam	Rp 8.000,00 (1kg/bulan)
Ikan Kembung	Rp 13.000,00 1kg isi 6-7 ekor (1kg/bulan)
Telur Ayam	Rp 10.000,00 per tray isi 15 butir (1 tray/bulan)
Susu UHT	Rp 30.000,00 per karton isi 24 pak (1karton/bulan)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Sembako murah KJP tersebut tersedia di 74 lokasi yang buka setiap hari senin s/d sabtu, pada pukul 08.00 – 17.00 WIB (kecuali Jakgrosir buka setiap hari).¹⁴ Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penerima KJP, sembako murah tersebut sangat membantu.¹⁵

Namun, sebagaimana disampaikan oleh pihak Bank DKI bahwa jumlah dana yang dibutuhkan untuk membeli semua sembako tidak tercukupi dari dana rutin bulanan KJP.¹⁶ Untuk menjelaskan hal tersebut, berikut adalah nominal dana KJP yang diterima sebelum periode KJP Plus:¹⁷

Tabel 1.3
Nominal Dana KJP Per Bulan

Tingkat	Nominal KJP/Bulan	Mekanisme Pencairan Rp 50.000/minggu
SD dan PKBM	Rp 100.000	Minggu I & II
SMP Sederajat	Rp 150.000	Minggu I, II, & III
SMA Sederajat	Rp 200.000	Minggu I, II, III, & IV

Sumber: Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

14 Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, “Program Pangan Murah KJP”, <https://www.facebook.com/AtmaGoApp/photos/a.396276470566526.1073741830.392660454261461/767462663447903/?type=3&theater>, diakses pada 1 Juli 2018.

15 Hasil wawancara diantaranya dengan orang tua L.A.I. (penerima KJP di Jatinegara), Jakarta 2 Mei 2018.

16 Hasil wawancara dengan Mas Waris (Pemimpin Divisi Marketing, Mantan Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank DKI), Jakarta 18 Mei 2018.

17 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, “Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar”, <http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/berkas/kjp/ea77a564caf897db27d31118040bd5be.pdf>, diakses pada 1 Juli 2018.

Tabel 1.4
Nominal Dana KJP Per Semester

Tingkat	Nominal KJP/Semester	Mekanisme Pencairan
SD dan PKBM	Rp 500.000	Dilakukan secara non tunai, tidak memiliki jangka waktu
SMP Sederajat	Rp 500.000	
SMA Sederajat	Rp 500.000	

Sumber: Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

Idealnya, alokasi dana KJP per bulan sebagian besar akan digunakan untuk kebutuhan sembako dan alokasi dana KJP per semester akan digunakan untuk perlengkapan sekolah. Dengan asumsi tersebut, siswa SD dan PKBM penerima KJP tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli seluruh sembako.

Perlu digarisbawahi, total uang yang diperlukan untuk membeli seluruh sembako murah KJP sejumlah Rp 126.000,00 (lihat Tabel 1.2), sedangkan nominal KJP/bulan untuk anak SD dan PKBM hanya Rp 100.000,00. Sehingga orang tua penerima KJP untuk siswa SD harus memilih antara tidak mengambil semua sembako murah KJP atau mengambil dari dana KJP per semester yang seharusnya dialokasikan untuk perlengkapan sekolah yang relatif sudah cukup mahal.

Hal lain yang terkait dengan faktor tepat guna dana KJP adalah alokasi untuk transportasi. Berdasarkan wawancara dengan penerima KJP, dana transportasi memang cukup memberatkan karena sebelum KJP Plus dana tidak bisa ditarik tunai.¹⁸ Sehingga transportasi umum yang dapat digunakan sangat terbatas. Masalah tersebut akan diatasi dengan wacana tarik tunai sebagian dana KJP Plus terutama untuk transportasi.¹⁹ Dengan penambahan alokasi dana yang akan ditarik tunai untuk transportasi, nominal dana per bulan dan per semester pada KJP Plus bertambah menjadi sebagai berikut:

¹⁸ Hasil wawancara diantaranya dengan orang tua M.N.Z. (penerima KJP di Jatinegara 15 Mei 2018.

¹⁹ Lihat Detik, "Diberlakukan Tahun ini, KJP Plus Bisa Tarik Tunai", <https://news.detik.com/berita/d-3815008/diberlakukan-tahun-ini-kjp-plus-bisa-ditarik-tunai>, diakses pada 1 Juli 2018, llihat juga Liputan 6, "Sandiaga Sebut KJP Plus Sudah Bisa Tarik Tunai", <https://www.liputan6.com/news/read/3552942/sandiaga-sebut-kjp-plus-sudah-bisa-tarik-tunai>, diakses pada 1 Juli 2018.

Tabel 1.5
Keseluruhan Alokasi Dana KJP Plus Tahun 2018

Tingkatan	Total Alokasi Dana Per-Bulan	Pencairan Dana Berkala	Tambahan SPP untuk Swasta Per-Bulan
SD/MI/SDLB	Rp 250.000	Rp 610.000	Rp 130.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp 300.000	Rp 610.000	Rp 170.000
SMA/MA/SMALB	Rp 420.000	Rp 1.000.000	Rp 290.000
SMK	Rp 450.000	Rp 1.000.000	Rp 240.000
PKBM	Rp 300.000	Rp 500.000	-

Sumber: <http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/faq.php?kjp>

Dengan penambahan nominal dana KJP yang diterima dan sistem tarik tunai sebagian dana KJP, harapannya dapat menjawab persoalan kebutuhan ongkos transportasi penerima KJP dan pemenuhan kebutuhan sembako bagi penerima KJP SD dan sederajat. Namun, khusus untuk skema tarik tunai akan memberikan tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pengawasan ketepatan guna dana penggunaan tersebut. Agaknya program Ok Otrip²⁰ dan kerjasama yang sedang diinisiasi Bank DKI dan Grab,²¹ dapat menjadi solusi jangka panjang agar transaksi dana KJP dapat menjadi non-tunai kembali. Sehingga pengawasan ketepatan guna penggunaan dana KJP dapat berjalan efektif dan efisien.

3. Analisa *Outcome* Program KJP bagi Penerima

Secara normatif, esensi dari program KJP adalah bantuan biaya personal pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan.²² Merujuk pada Pergub KJP Plus, terdapat 6 tujuan pemberian program KJP, yakni:²³

- a) mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b) meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata;

20 CNN Indonesia, "Pemprov DKI Siapkan Payung Hukum Akomodasi Angkot di Ok Otrip", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180405083859-20-288410/pemprov-dki-siapkan-payung-hukum-akomodasi-angkot-di-ok-otrip>, diakses pada 1 Juli 2018., lihat juga Republika, "Pemprov DKI Ajak Angkot Gabung Ok-Otrip", <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/24/p329z9382-pemprov-dki-ajak-angkot-gabung-okotrip>, diakses pada 1 Juli 2018.

21 Saat ini Bank DKI sedang menjajaki kerjasama dengan Grab, untuk menggunakan aplikasi Jak One Mobile yang bisa terkoneksi dengan rekening KJP menjadi salah satu pilihan untuk membayar kebutuhan transportasi, hasil wawancara dengan Mas Waris (Pemimpin Divisi Marketing, Mantan Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank DKI), Jakarta 18 Mei 2018.

22 Pasal 1 angka 42 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Plus.


23 Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Plus.

- c) menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
- d) meningkatkan kualitas hasil pendidikan;
- e) menumbuhkan motivasi bagi Peserta Didik untuk meningkatkan prestasi; dan
- f) mendorong ATS agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di Satuan Pendidikan formal maupun non formal.


Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, dapat dielaborasi lebih lanjut untuk menemukan bentuk *outcome* yang diharapkan sebagai tolak ukur keberhasilan program KJP. Dalam pembahasan kali ini, 6 tujuan tersebut akan ditarik menjadi dua benang merah yakni akses layanan pendidikan dalam program wajib belajar 12 tahun serta kualitas dan motivasi dari hasil pendidikan peserta KJP. Khusus mengenai tujuan yang berkaitan dengan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak akan dibahas dalam kajian kali ini, karena program KJP untuk ATS baru efektif dimulai pada program KJP Plus tahun 2018 ini.

a. Akses Layanan Pendidikan dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun

Perbandingan Pendapat Penerima KJP terhadap Program KJP



Perbandingan Asal Sekolah Penerima KJP yang Merasa KJP Kurang Membantu



Secara umum, tim peneliti memberikan pertanyaan mengenai pendapat penerima KJP terhadap program KJP. Namun 54% penerima KJP yang merasa terbantu seringkali memberikan catatan-catatan mengenai kekurangan yang mereka rasakan, misalkan mengenai keterlambatan pencairan, pemberian KJP yang tidak tepat sasaran, dan berbagai bentuk masalah pelayanan lain. Adapun, 6% penerima KJP yang merasa kurang terbantu mayoritas mengeluhkan mengenai nominal dana KJP yang diterima.

Jika dikaitkan dengan asal sekolahnya, persentase penerima KJP yang merasa kurang terbantu 86% berasal dari sekolah negeri dan 14% berasal dari sekolah swasta.

Dengan kata lain, hanya sebagian kecil penerima KJP yang merasa kurang terbantu karena besarnya kebutuhan dana sekolah swasta karena harus membayar komponen biaya seperti luran Peserta Didik Baru (IPDB)/uang pangkal, luran Rutin Bulanan (IRB)/uang SPP, dan uang ujian.²⁴ Justru mayoritas penerima KJP yang merasa tidak puas berasal dari sekolah negeri yang notabene beban biaya sekolahnya tidak sebesar sekolah swasta. Perlu penelahaan lebih mendalam mengenai hal tersebut, apakah dikarenakan persepsi terhadap kebutuhan pokok sekolah yang diperlukan atau memang terdapat kebutuhan objektif sekolah yang belum terpenuhi oleh dana KJP di sekolah negeri.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, keluhan mengenai kebutuhan sekolah yang tidak terpenuhi jika hanya bergantung pada dana KJP memang masih ditemukan beberapa kali. Contohnya antara lain karena biaya SPP sekolah swasta yang berada diatas alokasi biaya JP tidak tercakup,²⁵ biaya di luar SPP sekolah swasta masih sangat banyak,²⁶ bahkan ada sekolah yang meminta siswanya untuk membeli laptop untuk ujian²⁷. Namun ada pula yang dikarenakan kebutuhan subjektif personal, misalkan karena tubuh anak besar sehingga harus membeli seragam dan sepatu yang lebih besar.²⁸ Berlandaskan fakta-fakta tersebut, tujuan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan, dan menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Namun, *outcome* dari program KJP secara garis besar sudah membantu mayoritas penerima KJP dalam pemenuhan kebutuhan sekolah.

b. Kualitas dan Motivasi dari Hasil Pendidikan Peserta KJP

Untuk mengetahui *outcome* dalam segi kualitas hasil pendidikan dan motivasi bagi penerima KJP, tim peneliti juga sudah melaksanakan *in depth interview* dengan alumni KJP (masyarakat yang pernah menjadi penerima KJP) dan penerima KJMU.


24 Lebih lanjut lihat Halomoney, “Infografik: Biaya Pendidikan di Indonesia”, <https://www.halomoney.co.id/blog/infografik-biaya-pendidikan-di-indonesia>, diakses pada 30 Juni 2018.

25 Hasil wawancara dengan orang tua R. (penerima KJP di Tanah Abang), Jakarta 28 April 2018, dengan orang tua I.R. (penerima KJP di Kramat Jati), Jakarta 5 Mei 2018.

26 Biaya di luar SPP yang dimaksud seperti uang ujian sejumlah Rp 2.000.000,00 – Rp 3.000.000,00, uang untuk membeli buku paket sekolah, uang untuk biaya perlengkapan tugas-tugas sekolah seperti saat kelas Bahasa Indonesia yang mewajibkan untuk membeli novel, hasil wawancara dengan orang tua L.A.I. (penerima KJP di Jatinegara), Jakarta 2 Mei 2018.

27 Komponen biaya di luar SPP terbesar adalah pembelian laptop yang terpaksa dibeli karena pihak sekolah tidak dapat menyediakan laptop untuk ujian, hasil wawancara dengan orang tua M.R (penerima KJP di Jatinegara), Jakarta 15 Mei 2018, dengan orang tua F. (penerima KJP di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu), Jakarta 9 Mei 2018.


28 Hasil wawancara dengan orang tua B.S. (penerima KJP di Kalibata), Jakarta 30 April 2018, dengan orang tua F.N.A. (penerima KJP di Kramat Jati), Jakarta 29 April 2018.




Besarnya angka alumni KJP yang melanjutkan kuliah hingga mencapai 65% dipengaruhi oleh salah satu faktor penting, yakni program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Walaupun yang menjadi penerima KJMU terbatas hanya calon mahasiswa/mahasiswa dari perguruan tinggi negeri, namun program ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dengan melihat angka partisipasi yang terus meningkat setiap tahunnya.²⁹

Adapun alumni KJP yang tidak bekerja disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya karena masih mencari kampus yang menerima,³⁰ keluar dari kampus saat ini dan sedang mencari kampus lain,³¹ kurang motivasi untuk mendapatkan program bantuan kuliah,³² sedang mencari kerja,³³ dan sakit³⁴. Jika dibandingkan, diantara berbagai alasan tersebut mayoritas alumni KJP yang tidak bekerja dikarenakan masih mencari kampus dan/atau tempat bekerja. Hanya 1 kasus alumni KJP yang mengalami demotivasi. Sedangkan alumni KJP dan/atau penerima KJMU yang bekerja memiliki jenis pekerjaan yang cukup beragam.

- 29 Lihat Gatra, "Pemprov DKI Jakarta : Penerima KJMU Terus Meningkat dan Akan Mencapai 15 Ribu Orang di Tahun 2022", <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/318378-sampai-2022-penerima-kjmu-bakal-naik-30-kali-lipat>, diakses pada 30 Juni 2018.
- 30 Hasil wawancara dengan F. (alumni KJP di Pancoran), Jakarta 16 Mei 2018, dengan A.L.C. (alumni KJP di Cipayung), Jakarta 15 Mei 2018.
- 31 Hasil wawancara dengan R.F. (alumni KJP di Setiabudi), Jakarta 16 Mei 2018.
- 32 Hasil wawancara dengan U.H. (alumni KJP di Cipayung), Jakarta 7 Mei 2018.
- 33 Hasil wawancara diantara dengan K.S. (alumni KJP di Cipayung), Jakarta 13 Mei 2018, dengan T.A.S.R. (alumni KJP di Kebayoran Lama), Jakarta 7 Mei 2018, dengan F.I. (alumni KJP di Serpong Selatan), Tangerang 7 Mei 2018.
- 34 Sakit tumor otak saat masih SMP, saat ini sedang menjalani terapi kemudian berencana mengikuti program Paket C dan kuliah, hasil wawancara dengan G.A. (alumni KJP di Tanjung Priok), Jakarta 29 April 2018.




Apakah Pekerjaan Saat Ini Sudah Sesuai?




Sebagian besar dari alumni KJP dan penerima KJMU yang bekerja, yakni sejumlah 53% berstatus sebagai pekerja lepas. Berdasarkan hal tersebut, menjadi masuk akal ketika 63% alumni KJP menyatakan tidak sesuai antara minat dan jenis pekerjaannya saat ini. Kedua fakta tersebut menegaskan bahwa menjadi alumni KJP dengan menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun relatif belum cukup untuk memenuhi tolak ukur kualitas yang dipersyaratkan pemberi kerja untuk menjadi pegawai sesuai dengan peminatan. Namun kualitas tersebut akan terus meningkat terbukti dengan tingginya motivasi alumni KJP untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan meningkatkan *soft-skill* yang dimiliki.

Adakah Keinginan Melanjutkan Pendidikan?



Adakah Keinginan Mempunyai Skill Lain?



■ Ya
■ Tidak

Kedua grafik di atas memperlihatkan motivasi dari alumni KJP untuk meningkatkan kualitas diri baik dalam aspek pendidikan maupun *soft-skill* sangat besar hingga 85%. Terkait pendidikan, alumni KJP tidak hanya ingin sekedar lulus S1 namun sebagian juga ingin melanjutkan hingga S2 dan S3. Sedangkan mengenai motivasi untuk mendapatkan skill tambahan sangat bervariasi, mulai dari *soft-skill* yang berkaitan dengan minat dan bakat,³⁵ bahasa asing,³⁶ wirausaha,³⁷ hingga kepemimpinan dan *public speaking*³⁸. Adapun 15% alumni KJP dan KJMU yang tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan dilatarbelakangi dengan berbagai alasan diantaranya faktor ekonomi,³⁹ belum terpikir untuk lanjut,⁴⁰ dan merasa persaingan terlalu ketat⁴¹.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat ditafsirkan bahwa program KJP dalam bingkai mendukung program wajib belajar 12 tahun, secara garis besar berhasil meningkatkan motivasi penerima untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan *soft-skill* yang dimiliki. Namun masih belum cukup untuk menjadi bekal memulai karir pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat. Sehingga revitalisasi keberlanjutan antara program KJP dan KJMU menjadi penting, untuk mendukung motivasi yang sudah terbangun sehingga dapat memberikan bekal yang cukup untuk bekerja sesuai minat dan bakat.

35 Misal skill fotografi, desain grafis, desain website, otomotif, hasil wawancara diantara dengan D.B.A. (alumni KJP di Koja), Jakarta 15 Mei 2018, dengan A.O. (alumni KJP di Cipayung), Jakarta 16 Mei 2018, dengan C.D.Y. (alumni KJP di Pondok Gede), Jawa Barat 13 Mei 2018.

36 Hasil wawancara diantaranya dengan F. (alumni KJP di Pancoran), Jakarta 16 Mei 2018

37 Hasil wawancara diantaranya dengan Y.H. (alumni KJP di Pademangan), Jakarta 8 Mei 2018.

38 Hasil wawancara diantara dengan M.E.S. (alumni KJP di Sleman), Yogyakarta 19 Mei 2018.


39 Hasil wawancara diantaranya dengan D. (alumni KJP di Cipayung), Jakarta, 8 Mei 2018, dengan A.Z. (alumni KJP di Menteng), Jakarta 8 Mei 2018, dengan T.A.S.R. (alumni KJP di Kebayoran Lama), Jakarta 7 Mei 2018.

40 Hasil wawancara diantaranya dengan B.S. (alumni KJP di Sunter), Jakarta 8 Mei 2018,


41 Hasil wawancara dengan N.S.G. (alumni KJP di Pulo Gadung), Jakarta 7 Mei 2018.

4. Ketergantungan Masyarakat terhadap Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dalam Survey Ekonomi Indonesia yang digawangi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), program KJP disebutkan sebagai investasi di bidang pendidikan untuk membantu mengurangi penyebaran kemiskinan antar generasi serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada skala yang jauh lebih besar.⁴² Dengan kata lain, pemberian program KJP tidak ingin memberikan eksese ketergantungan pada program pemerintah, melainkan ingin menjadi sistem pendukung eskalasi stratifikasi sosial bagi penerima KJP.




Apakah Ingin Terus Mendapatkan Program Bantuan Pemerintah?



42 OECD, "Survei Ekonomi OECD Indonesia", <https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf>, diakses pada 1 Juli 2018.

Apakah Ingin Terus Mendapatkan Program Bantuan Pemerintah?



Berdasarkan grafik tersebut, 81% penerima KJP tidak mendapatkan program bantuan sosial pemerintah lainnya sedangkan 19% lainnya mendapatkan program bantuan sosial lainnya secara beragam. Keberagaman tersebut agaknya dapat disebabkan dua hal, ketentuan kriteria kemiskinan yang digunakan masing-masing program bantuan pemerintah berbeda-beda dan/atau distribusi program bantuan pemerintah yang diberikan masih belum merata.

Lalu respon yang diberikan penerima KJP mengenai keberlangsungan program bantuan sosial pemerintah, 97% penerima ingin terus mendapatkan bantuan pemerintah. Hal tersebut menggambarkan ekses ketergantungan terhadap program bantuan sosial sudah mulai terbentuk, namun dengan rentang yang beragam. Mayoritas penerima KJP saat ini dengan jumlah 54% menginginkan pemberian bantuan sosial pendidikan terus diberikan hingga anaknya mencapai jenjang S1, dengan harapan selanjutnya dapat bekerja menghidupi diri sendiri dan keluarga.⁴³ Persepsi tersebut masih rasional mengingat jenjang S1 merupakan bekal penting untuk memulai karir pekerjaan sesuai minat dan bakat, namun harus diakui beban biaya pendidikan yang dibutuhkan relatif berat.⁴⁴ Adapun 18% penerima KJP yang hanya menghendaki pemberian bantuan sosial hingga SMA saja, sebagian besar mengharapkan agar anaknya segera bekerja membantu menghidupi keluarga.⁴⁵ Di sisi lain, hanya 7% penerima KJP yang terindikasi sudah sangat bergantung dengan program bantuan sosial pemerintah.

43 Hasil wawancara diantaranya dengan orang tua A.A.F. (penerima KJP di Setiabudi), Jakarta 1 Mei 2018, dengan orang tua M.R.R. (penerima KJP di Kuningan), Jakarta 2 Mei 2018, dengan orang tua D.A.M. (penerima KJP di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu), Jakarta 9 Mei 2018.


44 Lebih lanjut lihat Kompas, "Kelompok Miskin Masih Tertinggal", <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2017/08/14/kelompok-miskin-masih-tertinggal/>, diakses pada 1 Juli 2018.

45 Hasil wawancara diantaranya dengan M.D. (penerima KJP di Jatipulo), Jakarta 28 April 2018, dengan R.B. (penerima KJP di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu), Jakarta 9 Mei 2018, dengan M.J.F. (penerima KJP di Grogol), Jakarta 3 Mei 2018.

5. Ketercapaian Target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Mengurangi Angka Kemiskinan Sebesar 1% melalui Program KJP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 1% dalam jangka waktu 5 tahun.⁴⁶ Diantara berbagai program yang dicanangkan, KJP Plus menjadi salah satu program yang akan diimplementasikan. Oleh karena itu, kajian ini akan mencoba melihat probabilitas penurunan angka kemiskinan melalui program KJP.

Apakah Ada Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Setelah Menerima KJP?



Berdasarkan grafik tersebut, pemenuhan kebutuhan pendukung pendidikan tidak menjamin perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima KJP. Sebesar 71% penerima KJP tidak merasakan ada perubahan setelah menerima KJP. Menurut pengakuan keluarga penerima, alasannya dikarenakan kebutuhan ekonomi yang lain masih kesulitan,⁴⁷ bahkan masih ada yang harus gali lubang tutup lubang,⁴⁸ Diantara keluarga yang masih harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ada yang memiliki hutang hingga Rp 10.000.000,00 dengan pihak sekolah.⁴⁹

Berdasarkan penjabaran data tersebut, program KJP saja tidak cukup untuk mengurangi angka kemiskinan hingga 1%. Terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan para alumni KJP pada saat wawancara untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan pasca lulus SMA.

Pertama, pelatihan keterampilan *soft-skill*.⁵⁰ Berdasarkan data yang telah disampaikan

46 Lihat CNN Indonesia, “Kemiskinan DKI Ditarget Turun Satu Persen dalam Lima Tahun”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180118145953-20-269894/kemiskinan-dki-ditarget-turun-satu-persen-dalam-lima-tahun>, diakses pada 1 Juli 2018, lihat juga Detik, “Sandi Mau Pangkas Kemiskinan DKI Jakarta 1% dalam 5 Tahun”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3821348/sandi-mau-pangkas-kemiskinan-dki-jakarta-1-dalam-5-tahun>, diakses pada 1 Juli 2018.

47 Hasil wawancara dengan orang tua A.C. (Penerima KJP di Cikini), Jakarta 6 Mei 2018, dengan orang tua A.A.P. (penerima KJP di Gambir), Jakarta 30 April 2018.

48 Hasil wawancara diantaranya dengan orang tua W.K. (penerima KJP di Kota Bambu), Jakarta 5 Mei 2018, dengan orang tua A.D. (penerima KJP di Menteng), Jakarta 7 Mei 2018.

49 Hasil wawancara dengan orang tua K.J.K. (penerima KJP di Cikini), Jakarta 7 Mei 2018.

50 Hasil wawancara diantaranya dengan F.H., (alumni KJP di Mampang Prapatan), Jakarta 16 Mei 2018, dengan R.F. (alumni KJP di

pada sub-bab sebelumnya alumni KJP yang setelah lulus SMA/SMK memutuskan untuk langsung bekerja mencapai persentase 18%. Kelompok alumni KJP tersebut yang paling membutuhkan pelatihan keterampilan kerja untuk menambah probabilitas peluang diterima untuk bekerja. Bentuk pelatihan

Kedua, info lowongan pekerjaan.⁵¹ Selain pelatihan, banyak alumni KJP yang terkendala dengan minimnya informasi lowongan kerja. Salah satu contohnya, alumni KJP yang berasal dari SMK mengaku sulit untuk mencari pekerjaan dengan upah minimum Provinsi DKI Jakarta.⁵² **Ketiga**, KJMU diperluas juga untuk perguruan tinggi swasta.⁵³ Banyak alumni KJP yang telah lulus dari SMA lalu tidak diterima di perguruan tinggi negeri akhirnya tidak dapat melanjutkan karena terkendala biaya perguruan tinggi swasta mahal.

Keempat, pendampingan wirausaha.⁵⁴ Bentuk pendampingan yang dimaksud mencakup keterampilan untuk membuka usaha dan modal untuk memulai usaha. Salah satu alumni KJP menyampaikan, bahwa seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka Balai Pelatihan Kewirausahaan yang berisi pendampingan bisnis sesuai dengan minat dan bakat untuk membuka lapangan kerja baru.⁵⁵ Balai Pelatihan Kewirausahaan tersebut mempertemukan alumni KJP dan KJMU baik yang ingin membuka usaha dan juga yang ingin mencari kerja.⁵⁶

6. Kualitas Pelayanan dan Skema Program KJP berdasarkan Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping)

Pemangku kepentingan baik pemerintah sebagai penyelenggara maupun mitra seperti bank dan toko merupakan simpul penting yang menentukan kualitas pelaksanaan program KJP. Adapun pemangku kepentingan yang dijadikan subjek penelitian ini meliputi:

- a) Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) DKI Jakarta;
- b) Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah di Provinsi DKI Jakarta;
- c) Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta;

Setiabudi), Jakarta 16 Mei 2018.

51 Hasil wawancara diantaranya dengan A.R. (alumni KJP di Cipayung), Jakarta 16 Mei 2018, dengan D.S. (alumni KJP di Cakung), Jakarta 15 Mei 2018.

52 Hasil wawancara diantara dengan F.N.A. (alumni KJP di Cempaka Putih), Jakarta 12 Mei 2018, dengan H. (alumni KJP di Manggarai), Jakarta 6 Mei 2018.

53 Hasil wawancara diantaranya dengan L.I. (alumni KJP di Cipayung), Jakarta 7 Mei 2018, dengan N. (alumni KJP di Kramat Jati), Jakarta 16 Mei 2018.

54 Hasil wawancara diantaranya dengan S.K.P. (alumni KJP di Pulogadung), Jakarta 21 Mei 2018, dengan K.A. (penerima KJP di Cipayung), Jakarta 16 Mei 2018.

55 Hasil wawancara dengan A.S. (alumni KJP di Cipayung), Jakarta 8 Mei 2018.

56 Ibid.

- d) Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan (Satlak Pendidikan) di Provinsi DKI Jakarta;
- e) Kantor kelurahan di Provinsi DKI Jakarta;
- f) Satuan pendidikan (sekolah) baik negeri dan swasta meliputi SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK;
- g) Bank DKI; dan
- h) Toko yang menerima transaksi KJP.

Pembahasan kali ini akan membahas kualitas pelayanan dan skema pemangku kepentingan yang didasarkan pada temuan-temuan yang disampaikan penerima KJP pada saat wawancara.

Berdasarkan elaborasi pada pembahasan sebelumnya dan hasil temuan lain dalam wawancara yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa pokok permasalahan berdasarkan perspektif dari penerima KJP, yakni:


- a) Tidak ada *integrated real-time data centre* yang dapat diakses pemangku kepentingan terkait;
- b) Sistem IT sebagai penunjang program KJP tidak berjalan optimal;
- c) Peraturan pelaksana program KJP belum komprehensif;
- d) *Over-delegation* pada sekolah dalam skema KJP *a quo*;
- e) *Transfer knowledge* mengenai informasi pelaksanaan program KJP tidak dilakukan secara menyeluruh;
- f) Sarana dan prasarana pendukung program KJP masih minim; dan
- g) Pengawasan program KJP belum optimal.

Pokok-pokok permasalahan di atas merupakan benang merah dari berbagai macam bentuk keluhan yang disampaikan penerima KJP, khususnya orang tua siswa sebagai pihak yang relatif lebih sering menggunakan kartu KJP. Analisis pokok permasalahan tersebut akan dipadukan dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan pemangku kepentingan terkait, sebagai upaya untuk verifikasi dan pencarian solusi. Harapannya, pembahasan kali ini dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat sebagai penerima KJP dengan tetap mempertimbangkan rasionalitas kondisi riil pemangku kepentingan baik sebagai penyelenggara maupun mitra.

a. Tidak ada *integrated real-time data centre* yang dapat diakses pemangku kepentingan terkait

Saat ini pada tahun ajaran 2018/2019, jumlah penerima program KJP sebanyak 805.015 siswa yang diantaranya termasuk 124.969 siswa sebagai penerima baru program KJP.⁵⁷ Pada pelaksanaannya, seluruh penerima program tersebut dikelola menjadi data dengan segala lampiran dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti bahwa siswa tersebut layak sebagai penerima KJP. Data yang diberikan oleh siswa terkait, akan melalui proses rekapitulasi, verifikasi, pengesahan oleh masing-masing pemangku kepentingan terkait sesuai dengan kewenangannya. Berikut gambaran proses skema KJP mulai dari siswa hingga dicairkan Bank DKI:

Gambar 6.1
Alur Pendaftaran KJP



Sebagaimana digambarkan di atas, skema program KJP menuntut kelengkapan data

57 Lihat Kompas, “DKI Salurkan 124.969 KJP Plus, Bisa Ditarik Tunai”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/06/18452781/dki-salurkan-124969-kjp-plus-bisa-ditarik-tunai>, diakses pada 24 Juni 2018, lihat juga Rimanews, “KJP Plus: Rp 3,9 triliun untuk 124.969 siswa di DKI Jakarta”, <http://rimanews.com/ideas/politics/read/20180609/328765/KJP-Plus-Rp3-9-triliun-untuk-124-969-siswa-di-DKI-Jakarta/>, diakses pada 24 Juni 2018.

secara tepat karena alurnya melibatkan setidaknya 9 pemangku kepentingan, harus sesuai dengan *database* Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan, serta masuk dalam rezim peraturan perundang-undangan terkait perbankan karena program KJP dapat dikategorisasikan sebagai produk perbankan.⁵⁸

Tidak hanya tepat, proses kelengkapan data juga harus dilakukan dengan cepat mengingat proses pendaftaran bagi calon penerima KJP dilaksanakan setelah penerimaan peserta didik baru pada setiap tahun pelajaran.⁵⁹ Dengan kata lain, pada saat kegiatan belajar dan mengajar di sekolah sudah berlangsung, calon penerima KJP belum bisa menikmati dana KJP karena proses administrasi masih berlangsung. Berikut adalah kerangka waktu proses pengajuan KJP di sekolah pada tahun 2018:

Tabel 6.1
Timeline Pendataan KJP Tahun 2018 Tahap 1

Uraian Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
Pengumpulan Kelengkapan berkas Oleh Orang tua	31 Januari - 09 Februari 2018
Penginputan Data Calon Penerima KJP ke dalam Sistem KJP	05 - 16 Februari 2018
Verifikasi/Visitasi kelayakan Calon Penerima KJP 2018 tahap I	05 - 23 Februari 2018
Pembuatan Rekomendasi SKTM Oleh Kepala Sekolah	26 - 28 Februari 2018
Pembuatan SKTM Oleh PTSP	26 Februari - 09 Maret 2018
Upload Kelengkapan Berkas Ke dalam Sistem KJP	26 Februari - 14 Maret 2018
Penetapan/Persetujuan Kepala Sekolah	12 - 14 Maret 2018

Sumber: <http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/main.php>

Berdasarkan *timeline* tersebut, mulai dari pengumpulan kelengkapan berkas oleh orang tua hingga penetapan persetujuan kepala sekolah membutuhkan waktu hampir 3 bulan. Padahal berdasarkan seluruh alur proses pendaftaran KJP (lihat gambar 6.1), penetapan persetujuan kepala sekolah baru sampai pada alur ke 16 dari total 32 alur. Sehingga tidak mengherankan jika berdasarkan wawancara dengan penerima KJP dan

58 Penyaluran dana KJP dilakukan bekerjasama dengan Bank DKI dalam bentuk rekening tabungan, lihat Pasal 1 angka 42 jo. Pasal 15 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Plus.

59 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Plus.

pihak sekolah, waktu yang dibutuhkan untuk pencairan dana KJP setidaknya 6 bulan. Kompleksitas ketepatan dan kecepatan pengelolaan data tersebut membuah beberapa bentuk persoalan yang menghambat pelaksanaan program KJP.

Pertama, kelalaian saat input data. Karena KJP merupakan produk perbankan, maka Bank DKI terikat dengan peraturan perundang-undangan terkait perbankan termasuk peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari Bank DKI, seringkali data siswa yang diterima masih tidak lengkap, terutama data ibu kandung.⁶⁰ Karena Bank DKI tidak memiliki wewenang untuk mengubah data, maka data siswa yang belum lengkap dikembalikan pada P4OP untuk diperbaiki.⁶¹ Tentu P4OP harus berkomunikasi dengan sekolah terkait untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Hal tersebut akan berujung keterlambatan pencairan dana KJP hingga data siswa dapat dilengkapi.

Pada praktiknya pengajuan KJP sebelum tahun 2018 harus dilakukan setiap 6 bulan dan alur proses pendaftaran harus dilakukan dari awal. Terkait hal tersebut, Bank DKI mengeluhkan perbedaan antara data siswa yang baru diterima dengan data siswa periode pengajuan sebelumnya.⁶² Hal yang sama juga disampaikan operator KJP di sekolah, karena wali murid atau orang tua murid seringkali salah menulis data pada formulir pendaftaran.⁶³ Sehingga operator KJP harus memeriksa satu per satu data siswa antara yang baru diajukan dengan data sebelumnya.⁶⁴

Kedua, data penerima tidak sinkron dengan Dukcapil. Pada awal pelaksanaan KJP banyak ditemui penerima fiktif dengan indikasi yang diperlihatkan selisih antara data Basis Data Terpadu (BDT) dengan data penerima KJP.⁶⁵ Sebelum tahun 2014 masih ditemukan kasus satu penerima memiliki lebih dari satu rekening KJP (penerima fiktif), untuk menghindari hal tersebut sejak tahun 2014 data KJP didasarkan pada data NIK dan Nomor KK di Dukcapil.⁶⁶ Sehingga, saat ini data siswa KJP harus melalui validasi berdasarkan 4 jenis data di Dukcapil, yaitu: (1) Nama; (2) NIK; (3) Tanggal Lahir; (4) Nama Ibu Kandung.⁶⁷

Di satu sisi, sinkronisasi dengan data Dukcapil dapat menyelesaikan masalah penerima fiktif, namun di sisi lain ketika terdapat perubahan data sering mengakibatkan data penerima KJP dianggap tidak valid. Salah satu contohnya, terdapat salah satu penerima KJP yang

60 Hasil wawancara dengan Mas Waris (Pemimpin Divisi Marketing, Mantan Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank DKI), Jakarta 18 Mei 2018.

61 Ibid.

62 Hasil wawancara dengan Arief Wicaksono (Grup Pengembangan Jaringan Bank DKI), Jakarta 17 Mei 2018.

63 Hasil wawancara dengan M. Firdaus (operator KJP SDS Muhammadiyah 3), Jakarta 15 Mei 2018.

64 Ibid.

65 Lihat Kompas, "Sandi akan Kaji Kemungkinan Pengurangan Jumlah Penerima KJP", <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/19/17242831/sandi-akan-kaji-kemungkinan-pengurangan-jumlah-penerima-kjp>, diakses pada 24 Juni 2018.

66 Hasil wawancara dengan Arief Wicaksono (Grup Pengembangan Jaringan Bank DKI), Jakarta 17 Mei 2018.

67 KJP Jakarta, "Informasi KJP", <http://www.kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasiKJP.html>, diakses pada 24 Juni 2018.

kedua orang tuanya meninggal dunia sehingga mengharuskan siswa tersebut ikut dengan kartu keluarga kakaknya.⁶⁸ Namun karena tidak ada sosialisasi dari pihak sekolah untuk mengurus lebih awal dan proses pindah kartu keluarga membutuhkan waktu akhirnya siswa tersebut tidak mendapatkan dana KJP selama satu periode karena datanya dianggap tidak valid dengan data Dukcapil.⁶⁹

Berdasarkan kedua bentuk masalah tersebut, agaknya program KJP membutuhkan platform *integrated real-time data centre*. Sebuah platform yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan data penerima KJP. Sifat platform *real-time* sehingga jika terdapat perubahan data tidak akan terkendala birokrasi, hingga mengakibatkan keterlambatan pencairan. Sebagaimana disampaikan pihak Bank DKI, dengan sistem yang terintegrasi tidak diperlukan proses *collecting data* dari penerima ke sekolah dan pemangku kepentingan lain yang membutuhkan waktu berbulan-bulan.⁷⁰ Karena saat ini *collecting data* penerima KJP yang sudah diverifikasi ke bank menggunakan e-mail dan CD tidak efisien.⁷¹

Selain itu *platform* tersebut diharapkan menjadi *database* penerima KJP yang tersentralisasi, sehingga tidak perlu *input* banyak dokumen yang sama berkali-kali pada 6 bulan atau setiap 1 tahun. Jika diperlukan pemutakhiran berdasarkan berita acara hasil visitasi atau alasan lain, maka operator KJP cukup mengubah data pada *database* penerima KJP terkait. Semua pemangku kepentingan juga dapat mengetahui secara *real-time* sejauh mana alur pengajuan KJP sudah berjalan. Sebagaimana disampaikan Sudin Pendidikan, yang tidak memiliki akses pada *database* KJP sehingga menyulitkan jika ada penerima KJP yang menyampaikan keluhannya.⁷²

Integrated real-time data centre dalam jangka panjang harapannya dapat terhubung dengan *database* lain seperti Dukcapil untuk kepentingan validasi NIK, PLN untuk validasi jumlah daya yang terpasang di rumah, dan Direktorat Jenderal Pajak untuk validasi kepemilikan kendaraan serta rumah.⁷³ Melalui keterhubungan antar *database* tersebut, akan memudahkan untuk validasi administrasi dan kriteria kemiskinan calon penerima karena tidak dapat menyembunyikan harta kekayaannya yang terdaftar.

68 Hasil wawancara dengan wali murid S.L. (siswa penerima KJP di Pisangan Baru, Matraman), Jakarta 6 Juni 2018.

69 Ibid.

70 Hasil wawancara dengan Mas Waris (Pemimpin Divisi Marketing, Mantan Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank DKI), Jakarta 18 Mei 2018.

71 Hasil wawancara dengan Arief Wicaksono (Grup Pengembangan Jaringan Bank DKI), Jakarta 17 Mei 2018.

72 Hasil wawancara dengan M. Kholil (Kepala Seksi Bidang Pendidikan Menengah Wilayah 1 Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur), Jakarta 11 Mei 2018.

73 Hasil wawancara dengan Permadi (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Cipinang – Cempedak), Jakarta 7 Mei 2018.

Wacana *platform* tersebut tentu memiliki tantangan-tantangan yang harus dijawab. **Pertama**, terkait dengan prinsip kerahasiaan bank. Mengingat KJP merupakan produk perbankan maka kerahasiaan data dan/atau informasi penerima KJP sebagai konsumen bank akan menjadi *legal restriction* bagi *platform* tersebut. Walaupun terdapat pengecualian melalui persetujuan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang tentang Perbankan. **Kedua**, mengenai probabilitas dualisme *database*. Saat ini sejatinya sudah ada BDT sebagai data terpadu program penanganan fakir miskin untuk program perlindungan sosial. Jika akan membuat *integrated real-time data centre* terdapat dua kemungkinan terkait dengan eksistensi BDT; antara mengembangkan BDT yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menjadi *integrated real-time data centre* bagi KJP (dan berbagai bentuk bantuan sosial lain di seluruh Indonesia) atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat *integrated real-time data centre* sendiri oleh. Terdapat keuntungan dan kerugian pada masing-masing pilihan seperti jumlah biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, keleluasaan mengelola *database*, tingkat kemutakhiran data, dan tingkat integrasi data yang dimiliki.

b. Sistem IT Program KJP Tidak Optimal

Penggunaan mekanisme non-tunai sebagai cara bertransaksi serta sistem pengajuan KJP melalui sistem yang terkomputerisasi menuntut adanya sistem IT yang mumpuni untuk memastikan program KJP berjalan efektif dan efisien. Setidaknya terdapat tiga masalah utama terkait sistem IT KJP yang sering terjadi, yakni masalah saat input data calon penerima KJP, saat pencairan, dan saat transaksi.

Pertama, masalah sistem IT saat submit data calon penerima KJP. Berdasarkan fakta yang digali dari wawancara dengan pihak operator KJP di sekolah, banyak keluhan-keluhan mengenai performa server dan sistem website KJP untuk input data. Berikut bentuk-bentuk permasalahan yang muncul saat input data terkait dengan sistem IT:⁷⁴

- 1) Portal website untuk *input data* seringkali belum dibuka, padahal sudah memasuki periode pendaftaran;
- 2) Pada saat menjelang *deadline input data*, sering terjadi *server down*. Jika itu terjadi pada saat *upload* banyak data, karena tidak ada fitur *autosave* maka harus melakukan *upload* ulang;
- 3) Ketika pencetakan berita acara visitasi, calon penerima KJP yang menurut wali kelas dan operator KJP mendapatkan status “layak mendapat KJP” justru dianggap tidak layak. Sehingga harus input data berulang kali hingga mendapat status “layak mendapat KJP”; dan

74 Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah khususnya operator KJP di wilayah DKI Jakarta.

- 4) Website KJP kurang *user-friendly*, misal ketika akan pindah menuju *web-page* selanjutnya, seringkali kembali ke *web-page* pertama. Padahal untuk membuka satu *web-page* cukup lama.

Karena terkendala sistem IT yang tidak optimal, proses *input data* menyita waktu yang sangat banyak. Padahal sumber daya manusia yang diberdayakan untuk menjadi KJP mayoritas hanya 1 orang. Terlebih saat input data calon penerima KJP pada tahun ajaran baru bersamaan dengan pengurusan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).⁷⁵ Ditambah dengan banyaknya dokumen yang harus discan, untuk melaksanakan input data satu siswa dibutuhkan waktu paling cepat 15 menit dan paling lama dapat mencapai 60 menit.⁷⁶

Kedua, masalah sistem IT terkait pencairan dana KJP. Merujuk pada hasil wawancara dengan penerima KJP, terdapat laporan masalah mengenai terlambatnya pencairan dana KJP.⁷⁷ Keterlambatan tersebut secara umum dibagi menjadi dua macam, keterlambatan pembuatan buku tabungan dan kartu KJP yang melebihi waktu 6 bulan serta keterlambatan pencairan dana KJP rutin bulanan. Bahkan tidak hanya terlambat, beberapa penerima menjelaskan bahwa terdapat dana rutin bulanan yang tidak cair seperti yang terjadi pada beberapa penerima KJP di Kepulauan Seribu.⁷⁸ Dalam beberapa kasus lainnya, terdapat ketidaksesuaian jumlah nominal dana yang dicairkan.⁷⁹

Pihak Bank DKI memberikan keterangan bahwa pada prinsipnya, dana KJP ditransfer ke rekening siswa secara keseluruhan tiap semester, namun dicairkan sesuai jadwal (rutin per-bulan dan berkala per-semester) ke kartu yang bisa dicek saldonya di ATM.⁸⁰ Sehingga jika terdapat keterlambatan atau masalah lain terkait pencairan rutin per-bulan maka hal tersebut merupakan kesalahan sistem jaringan IT pada server Bank DKI.⁸¹ Berikut digambarkan dalam tabel secara rinci keseluruhan dana KJP yang ditransfer tiap semester dan alokasinya:

75 Hasil wawancara dengan Supardi (Operator KJP SMPN 199), Jakarta 11 Mei 2018.

76 Hasil wawancara dengan Abdu (Operator KJP Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10), Jakarta 14 Mei 2018.

77 Hasil wawancara diantaranya dengan orang tua F.N.A. (penerima KJP di Kramat Jati), Jakarta 29 Mei 2018, orang tua D.N.S. (penerima KJP di Jagakarsa), Jakarta, 1 Mei 2018, orang tua A.C.V.T. (penerima KJP di Kalibata), Jakarta 30 April 2018.

78 Hasil wawancara dengan orang tua F. (penerima KJP di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu), Jakarta 9 Mei 2018.

79 Hasil wawancara diantaranya dengan orang tua S.A. (penerima KJP di Kramat Jati), Jakarta 6 Mei 2018, orang tua H.I. (penerima KJP di Jatinegara), Jakarta 2 Mei 2018,

80 Hasil wawancara dengan Arief Wicaksono (Grup Pengembangan Jaringan Bank DKI), Jakarta 17 Mei 2018.

81 Hasil wawancara dengan Arief Wicaksono (Grup Pengembangan Jaringan Bank DKI), Jakarta 17 Mei 2018.

Tabel 6.2
Keseluruhan Alokasi Dana KJP Plus Tahun 2018

Tingkatan	Total Alokasi Dana Per-Bulan	Pencairan Dana Berkala	Tambahan SPP untuk Swasta Per-Bulan
SD/MI/SDLB	Rp 250.000	Rp 610.000	Rp 130.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp 300.000	Rp 610.000	Rp 170.000
SMA/MA/SMALB	Rp 420.000	Rp 1.000.000	Rp 290.000
SMK	Rp 450.000	Rp 1.000.000	Rp 240.000
PKBM	Rp 300.000	Rp 500.000	-

Sumber: <http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/faq.php?kjp>

Adapun mengenai keterlambatan pembuatan buku tabungan dan kartu bukan merupakan kesalahan jaringan, namun lebih banyak dikarenakan banyak data siswa yang tidak lengkap sehingga tidak bisa diproses untuk membuka rekening.⁸²

Khusus mengenai dana rutin bulanan yang tidak cair, pihak Bank DKI tidak dapat mengetahui dengan pasti penyebabnya.⁸³ Namun jika dianalogikan dengan dana KJP yang dialokasikan untuk SPP, dimana sisa SPP siswa sekolah swasta yang jumlahnya dibawah alokasi akan menjadi hak siswa dan menjadi tabungan siswa.⁸⁴ Maka dana rutin bulanan yang sudah ditransfer ke rekening penerima KJP namun tidak cair, maka akan menjadi hak siswa tersebut.

Ketiga, masalah sistem IT pada proses transaksi KJP. Sebelum implementasi KJP Plus, dana KJP hanya dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin Electronic Data Capture (EDC) Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan kartu KJP. Skema non-tunai tersebut pada pokoknya ingin meminimalisir penyelewengan dana KJP untuk kebutuhan selain pendidikan.⁸⁵ Namun skema non-tunai menuntut kualitas jaringan pembayaran untuk memastikan kelancaran dan kemudahan transaksi.

Fakta di lapangan, banyak penerima KJP dan toko yang memiliki mesin EDC untuk

82 Hasil wawancara dengan Mas Waris (Pemimpin Divisi Marketing, Mantan Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank DKI), Jakarta 18 Mei 2018.

83 Hasil wawancara dengan Arief Wicaksono (Grup Pengembangan Jaringan Bank DKI), Jakarta 17 Mei 2018.

84 KJP Plus, "Besaran dan Pencairan Dana KJP", http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum.php?id=eydpZCc6Jzk4ZjEzNzA4MjEwMTk0YzQ3NTY4N2JINjEwNmEzYjg0JywnamVuaXMnOicxNWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3NDMxYzZwNDVhMDVmOWNmOCd9, diakses pada 25 Juni 2018.

85 Lihat Tempo, "2015, Kartu Jakarta Pintar Tak Bisa Ditarik Tunai", <https://metro.tempo.co/read/627443/2015-kartu-jakarta-pintar-tak-bisa-ditarik-tunai>, diakses pada 25 Juni 2018.

KJP mengeluhkan jaringan yang digunakan. Berikut beberapa bentuk permasalahan yang ditemukan pada saat wawancara terkait jaringan untuk transaksi KJP.⁸⁶

- 1) Jaringan server mesin EDC seringkali offline terutama pada saat periode pencairan dana KJP berkala, sehingga tidak dapat dilakukan transaksi;
- 2) Kartu KJP beberapa kali ditolak (*declined*) ketika digesek di mesin EDC;
- 3) Terjadi transaksi fiktif ketika proses pembayaran menggunakan kartu KJP gagal dilakukan di mesin EDC; dan
- 4) Toko tidak bisa klaim dana KJP yang sudah melalui proses kliring;

Bentuk-bentuk permasalahan tersebut erat kaitannya dengan sistem jaringan pembayaran non-tunai yang disediakan pihak Bank DKI dan jaringan Prima (BCA).

Toko yang melayani transaksi KJP mayoritas menggunakan mesin EDC milik jaringan Prima, yang dimungkinkan sejak Bank DKI bekerja sama dengan jaringan Prima (BCA).⁸⁷ Implikasinya, terdapat kompleksitas tersendiri terkait dengan kerjasama antara Bank DKI dan jaringan Prima (BCA). Mengingat sifat kerjasamanya adalah *business to business*, Bank DKI hampir tidak mungkin untuk ikut campur menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di toko-toko yang menggunakan jaringan Prima (BCA) untuk transaksi KJP.⁸⁸ Saat ini Bank DKI hanya menerima *summary report* dari jaringan Prima (BCA) berupa volume transaksi dan lokasi transaksi toko.⁸⁹

Khusus terkait transaksi fiktif, terdapat peristiwa dimana transaksi gagal dilakukan yang dapat dilihat dari mesin EDC yang tidak mengeluarkan struk tanda bukti transaksi.⁹⁰ Namun, ketika penerima KJP memeriksa saldo rekeningnya ada jumlah uang yang terdebit, adapun di rekening toko tidak ada debit tambahan yang masuk.⁹¹ Pihak Bank DKI memberikan penjelasan sebagai berikut:⁹²

Pada bulan Januari 2018 BCA sebagai mitra mengalami *run-out* ketika mengimplementasikan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)⁹³. Imbasnya, banyak kartu

86 Hasil wawancara dengan penerima KJP dan toko yang melayani transaksi KJP.

87 Detik, "Larang Penarikan Tunai KJP, Ahok Minta Bank DKI Gandeng BCA", <https://news.detik.com/berita/2990822/larang-penarikan-tunai-kjp-ahok-minta-bank-dki-gandeng-bca>, diakses pada 25 Juni 2018.

88 Hasil wawancara dengan Mas Waris (Pemimpin Divisi Marketing, Mantan Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank DKI), Jakarta 18 Mei 2018.

89 Hasil wawancara dengan Arief Wicaksono (Grup Pengembangan Jaringan Bank DKI), Jakarta 17 Mei 2018.

90 Hasil wawancara dengan A.P.T. (karyawan toko di Jatinegara), Jakarta 13 Mei 2018.

91 Ibid.

92 Hasil wawancara dengan Mas Waris (Pemimpin Divisi Marketing, Mantan Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank DKI), Jakarta 18 Mei 2018.

93 Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah wujud interkoneksi (saling terhubung) antar switching dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) sistem pembayaran nasional. Melalui GPN masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan meng-

KJP yang digunakan di mesin EDC jaringan Prima (BCA) banyak yang *error* dan tersangkut. Dengan kata lain, dana dari rekening Bank DKI sudah terdebit, tapi masih tersangkut di BCA. Jadi dari pihak toko melihat transaksi gagal, namun dari pihak pengguna KJP melihat saldo rekening sudah terdebit. Karena hal tersebut, Bank DKI harus mengeluarkan 9-15 Miliar untuk dikembalikan ke pengguna KJP.

Selain kasus BCA *run-out* tersebut, adapula penyelesaian transaksi fiktif yang dilakukan langsung oleh pemilik toko ke BCA dan permasalahan transaksi tersebut selesai dengan pengembalian uang yang terdebit.⁹⁴

Mengenai klaim dana KJP yang sudah melalui proses kliring, pihak Bank DKI memberikan keterangan bahwa klaim karena kelalaian salah satu pihak (penerima KJP dan/atau pemilik toko) dalam proses transaksi KJP yang sudah melewati proses kliring antar jaringan bank, sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimanapun, perbaikan sistem jaringan dan inovasi saat ini terus dilakukan. Bank DKI saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan Grab, untuk menggunakan aplikasi Jak-One Mobile yang bisa terkoneksi dengan rekening KJP menjadi salah satu pilihan untuk membayar.⁹⁵ Produk Jak-One Mobile juga dapat digunakan sebagai instrumen yang mengatasi kesulitan pengadaan mesin EDC Bank DKI dengan *QR code* dan keterbatasan ATM Bank DKI terkait cek saldo rekening KJP.⁹⁶

c. Peraturan Pelaksana Program KJP Belum Komprehensif

Secara umum program KJP saat ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus (Pergub KJP Plus). Sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya, diperlukan peraturan pelaksana sebagai pedoman praktik bagi penyelenggara program. Dalam konteks KJP, peraturan pelaksana yang dapat diakses untuk dijadikan pedoman hanyalah Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (Juknis KJP) yang dibuat tahun 2015.⁹⁷ Berdasarkan penjelasan pemangku kepentingan yang diwawancara, kerangka peraturan yang ada saat ini masih belum dapat memberikan pedoman untuk mengimplementasikan KJP secara rinci.

Pertama, ketentuan mengenai *timeline* pelaksanaan KJP. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, salah satu masalah yang sering dirasakan penerima KJP ialah keterlambatan

gunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun (any bank, any instrument, any channel), lihat Bank Indonesia, “Bank Indonesia Meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional”, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_199071.aspx, diakses pada 26 Juni 2018.

94 Hasil wawancara dengan A.P.T. (karyawan toko di Jatinegara), Jakarta 13 Mei 2018.

95 Hasil wawancara dengan Mas Waris (Pemimpin Divisi Marketing, Mantan Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank DKI), Jakarta 18 Mei 2018.

96 Ibid.

97 Lihat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, “Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar”, http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/berkas/kjp/ea77a564caf897db27_d31118040bd5be.pdf, diakses pada 25 Juni 2018.

pelaksanaan program. Sepanjang penelusuran tim pada Pergub KJP Plus dan Juknis KJP, tidak ada bentuk batasan waktu pelaksanaan program KJP. Padahal pelaksanaan program KJP baru dilakukan setelah penerimaan peserta didik baru pada setiap tahun pelajaran.

Akibatnya dari ketiadaan *timeline* pelaksanaan KJP, pemangku kepentingan sebagai penyelenggara relatif tidak memiliki standar pengerjaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang terkait dengan KJP. Hal tersebut dapat diketahui setelah melakukan wawancara dengan berbagai pihak pemangku kepentingan. Misal, operator KJP di sekolah mengakui tidak tahu rentang waktu pasti yang dibutuhkan untuk proses pengajuan mulai dari pendaftaran hingga distribusi buku tabungan dan kartu KJP. Saat ini operator KJP ataupun pemangku kepentingan lain hanya dapat menyimpulkan berdasarkan praktik yang berlangsung bahwa rata-rata pengajuan KJP selama 6 bulan.⁹⁸ Satu-satunya pemangku kepentingan yang ditentukan *timeline* pelaksanaannya adalah sekolah, namun tidak dalam bentuk peraturan melainkan hanya dicantumkan dalam laman KJP.⁹⁹

Kedua, ketentuan mengenai *standard operational procedure* (SOP) program KJP. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan khususnya sekolah dan Bank DKI, ketentuan yang mengatur mengenai SOP pelaksanaan KJP masih sangat minim. Misalkan dari pihak Bank, ketentuan SOP yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan KJP saat ini hanya sebatas SOP dalam proses distribusi buku tabungan dan kartu.¹⁰⁰ Sehingga, standar pelaksanaan KJP lainnya masih menggunakan SOP kegiatan perbankan secara umum. Salah satu akibatnya, banyak penerima KJP yang mengeluhkan perbedaan perlakuan ketika menyampaikan keluhan pada Bank DKI.¹⁰¹

Salah satu dampak ketiadaan SOP yang mengakibatkan terlantarnya implementasi program KJP ialah terkait dengan buku tabungan dan kartu KJP yang tidak terdistribusi, berikut penjelasan dari Bank DKI mengenai hal tersebut:¹⁰²

Mengenai siswa yang tidak mendapatkan buku tabungan dan kartu KJP selama bertahun-tahun, ini merupakan pekerjaan Bank DKI dan P4OP yang belum terselesaikan. Dalam setiap periode belum tentu semua buku tabungan dan kartu KJP terdistribusi,

98 Hasil wawancara dengan Budiarti (Kepala Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinegara), Jakarta 7 Mei 2018.

99 Lihat KJP Plus, "Pengumuman untuk Sekolah", <http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/main.php>, diakses pada 25 Juni 2018.

100 Hasil wawancara dengan Mas Waris (Pemimpin Divisi Marketing, Mantan Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank DKI), Jakarta 18 Mei 2018.

101 Saat terjadi saldo hilang, sudah melapor ke P4OP Rawa Bunga, namun hanya diperiksa kelengkapan administrasi. Setelah itu ke Bank DKI, namun hanya merekomendasikan untuk datang ke Dinas Pendidikan. Tidak solutif. Hasil wawancara dengan orang tua L.A.I. (penerima KJP di Jatinegara), Jakarta 2 Mei 2018. Di kasus lain ada yang mengalami saldo hilang Rp 200.000,00 lalu segera diurus ke Bank DKI. Dalam kurun waktu 2 minggu uangnya kembali lagi. Hasil wawancara dengan orang tua H.A.S. (penerima KJP di Jatinegara), Jakarta 2 Mei 2018.

102 Hasil wawancara dengan Mas Waris (Pemimpin Divisi Marketing, Mantan Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank DKI), Jakarta 18 Mei 2018.

karena berbagai macam kasus (misal, karena undangan pengambilan terlambat atau tidak sampai ke siswa). Jika siswa tidak mendapatkan buku tabungan dan kartu, yang sering kali terjadi diarahkan oleh sekolah atau P4OP ke kantor cabang Bank DKI. Padahal itu percuma karena penyimpanan semua buku tabungan dan kartu KJP yang tidak terdistribusi tersentralisasi di Kantor Pusat Bank DKI. Jika buku tabungan dan kartu KJP disimpan di kantor cabang akan sangat sulit karena tidak akan terkontrol. Jika membuat janji bertemu di Kantor Pusat dengan *SMS Centre*, pasti akan ada *feedback* dari Bank DKI. Selain itu, Pihak Bank DKI sudah meminta P4OP untuk *closing* buku tabungan dan kartu KJP yang belum diambil/terdistribusi sejak tahun 2015. Dalam perjanjian kerjasama tidak ada batas waktu yang jelas untuk *closing*. Jika tidak ada batas waktu, bisa saja siswa klaim buku tabungan dan kartu KJPnya setelah sekian lama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, SOP pelaksanaan KJP tidak dapat hanya mengandalkan *self regulation* internal perusahaan, karena alur pelaksanaan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Tanpa SOP yang bersifat holistik meliputi semua pemangku kepentingan, koordinasi tidak dapat berjalan baik, karena tafsir dari ketentuan dan pedoman yang bersifat abstrak dan umum dapat berbeda-beda.

Salah satu bentuk peraturan yang multitafsir karena ketiadaan peraturan pelaksana sebagai SOP, ialah mengenai perbedaan diksi antara monitoring dan evaluasi dalam Pergub KJP Plus. Pasal 29 ayat (1) Pergub KJP memberikan wewenang salah satunya kepada Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan (Kasatlak Pendidikan) untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian KJP Plus di seluruh sekolah. Walaupun Pergub KJP Plus sudah berlaku secara efektif sejak awal tahun 2018, namun Kasatlak Pendidikan masih belum mengerti bentuk riil perbedaan antara monitoring dan evaluasi. Berikut penjelasan dari Kasatlak Pendidikan mengenai tafsir kedua diksi tersebut:103

Ada beberapa bentuk pengawasan yang disebutkan dalam Pergub KJP Plus, pada tingkat kecamatan pemantauan dilakukan Camat (hasilnya ditujukan pada Kepala Dinas Pendidikan) sedangkan Kasatlak Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi (hasilnya dilaporkan pada Gubernur). Namun implementasi dari ketiga bentuk pengawasan tersebut masih belum dapat dipahami. Misalkan dalam hal monitoring, apakah saat aktif bertanya dengan sekolah termasuk dalam bentuk monitoring? Contoh lain, ketika ada indikasi penyelewengan, apakah Satlak Pendidikan harus melakukan monitoring dengan mendatangi rumahnya? Jika menggunakan interpretasi dengan logika, pemantauan

103 Hasil wawancara dengan Budiarti (Kepala Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinegara), Jakarta 7 Mei 2018.

bersifat pasif, sedangkan monitoring lebih bersifat aktif.

Karena ketiadaan peraturan pelaksana yang memberikan pedoman bagi Kasatlak Pendidikan, wewenang monitoring dan evaluasi tersebut masih belum berjalan.¹⁰⁴ Padahal, Pasal 29 ayat (2) Pergub KJP Plus mengamanatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 6 bulan.

d. *Over-delegation* pada sekolah dalam skema KJP *a quo*

Pada kerangka kerja KJP yang berlaku saat ini, sekolah memiliki peran yang sangat vital. Sebagai pemangku kepentingan yang berinteraksi langsung dengan siswa penerima KJP, sekolah terlibat aktif setidaknya mulai dari proses pendaftaran, input data, visitasi pada calon penerima KJP, distribusi buku tabungan serta kartu KJP, pemantauan serta pembinaan (oleh kepala sekolah), hingga menerima laporan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan. Padahal, di sisi lain sekolah memiliki kewajiban utama untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Walaupun KJP merupakan bantuan sosial di bidang pendidikan, namun kegiatan penyelenggaraan KJP sejatinya merupakan tupoksi dinas sosial. Karena permasalahan *over delegation* tersebut, pelaksanaan tupoksi terkait KJP dalam ranah sekolah seringkali tidak optimal. Berikut adalah tabel berbagai bentuk kekurangan dan hambatan yang terjadi di ranah sekolah:

Tabel 6.3

Penjabaran Bentuk Kekurangan dan Hambatan Proses Pelaksanaan Program KJP di Sekolah

Bentuk Kekurangan dan Hambatan	Keterangan
Administrasi bank menyulitkan	❖ Setoran awal pembukaan rekening sekolah di bank dapat memberatkan sekolah yang relatif kecil;
Birokrasi pemerintah menyulitkan	❖ Proses debet SPP sekolah swasta yang harus melalui satlak pendidikan, sudin pendidikan, UPT P4OP, dan pencairan Bank DKI membutuhkan waktu lama; ❖ Jika ada perubahan NIK harus diurus di Dukcapil, menghambat <i>input data</i> ;

104 Ibid.

Monitoring tidak efektif berjalan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengawasan penggunaan dana KJP sulit dilakukan. Karena struk EDC hanya berupa total pembelian, bukan harga per-barang; ❖ Monitoring hanya ada dari pihak sekolah, monitoring dari pihak pemerintah belum optimal;
Orang tua dan/atau murid kurang kooperatif	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Orang tua seringkali mengumpulkan formulir pendaftaran menjelang batas waktu; ❖ Tidak menyimpan struk belanja;
Peraturan pelaksana tidak komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak ada juklak dan/atau juknis format laporan tri wulan, sehingga harus dibuat sendiri formatnya oleh operator; ❖ Tidak ada penjabaran secara detail mengenai kriteria kemiskinan yang layak menjadi penerima KJP;
Proses <i>submit</i> data tidak efisien	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Proses <i>submit</i> data calon penerima KJP karena harus diunggah satu per satu; ❖ Server down saat upload berkas calon penerima KJP;
Sarana sekolah tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Koneksi internet tidak memadai; ❖ Butuh mengeluarkan banyak dana dalam proses kepengurusan;
Sumber daya guru untuk visitasi minim	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak memiliki kompetensi dalam penerapan kriteria kemiskinan; ❖ Tidak mendapat insentif untuk pelaksanaan visitasi;
Problematika <i>timeline</i> pelaksanaan KJP	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Untuk mendapatkan kartu dan buku tabungan sering membutuhkan waktu lama; ❖ Waktu yang diberikan untuk visitasi oleh guru sangat sempit; ❖ Pihak sekolah tidak dapat mengetahui secara pasti jadwal pencairan dana KJP; ❖ Waktu untuk <i>submit</i> data oleh operator sekolah sangat sempit; ❖ Pencairan SPP sekolah swasta rata-rata enam bulan sekali, harus menggunakan dana yayasan untuk kebutuhan operasional;
Lain-lain	

Berikut akan dielaborasi permasalahan yang erat kaitannya dengan *over delegation* di ranah sekolah. **Pertama**, mengenai adminitrasi dan birokrasi yang menyulitkan. Masalah

utama yang perlu mendapat perhatian besar ialah mengenai pencairan SPP yang berasal dari dana KJP bagi sekolah swasta. Karena sekolah swasta harus mengurus birokrasi berlapis mulai dari Satlak Pendidikan, Sudin Pendidikan, dan P4OP serta menunggu proses administrasi pencairan di Bank DKI, sekolah swasta harus menunggu sekitar 3 – 5 bulan. Berikut penjelasan lengkap dari praktik pengurusan pencairan SPP siswa KJP di sekolah swasta:¹⁰⁵

Proses pencairan SPP pertama melalui Satlak Pendidikan dapat langsung selesai jika Kasatlak ada di tempat, jika tidak ada diinapkan sekitar dua hari. Kedua melalalui Sudin Pendidikan juga dapat langsung selesai jika Kasudin ada di tempat, jika tidak ada harus diinapkan paling lama hingga dua minggu. Selanjutnya melalui P4OP juga dapat langsung selesai jika pejabat terkait ada di tempat, jika tidak ada cukup diinapkan satu hari. Lalu proses verifikasi di Bank DKI selama 3 hari, dan jika sudah diverifikasi pendebitan dari Bank DKI kurang lebih 3-5 bulan.

Karena tidak ada kejelasan *timeline* pengurusan pencairan SPP dan proses birokrasi serta administrasi cukup memakan waktu, imbasnya sekolah swasta sering mengalami defisit tidak bisa transfer dana ke yayasan hingga menunggak karena tidak mendapatkan pemasukan dari SPP selama berbulan-bulan.¹⁰⁶ Akan tetapi probabilitas untuk memotong alur birokrasi berlapis tersebut sangat sulit, sebab menurut Sudin Pendidikan alur tersebut tidak bisa dihilangkan karena itu merupakan bentuk pengawasan pada sekolah-sekolah swasta.¹⁰⁷

Kedua, mengenai sumber daya guru di sekolah minim. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, definisi guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan mengemban tugas utama tersebut, guru akan kesulitan ketika dibebani tugas tambahan untuk melaksanakan visitasi untuk KJP.

Salah satu bentuk permasalahan dirasakan terlalu memberatkan ialah pelaksanaan visitasi pada siswa calon penerima KJP. Sebab praktik di lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan visitasi tidak sederhana mengisi *checklist* kriteria kemiskinan

105 Hasil wawancara dengan M. Firdaus dan Nurwidia (Operator KJP dan salah satu Wali Kelas SDS Muhammadiyah 3), Jakarta 15 Mei 2018.

106 Hasil wawancara dengan Sofiatun (Operator KJP SMA Muhammadiyah 12), Jakarta 15 Mei 2018.

107 Hasil wawancara dengan M. Kholil (Kepala Seksi Bidang Pendidikan Menengah Wilayah I Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur), Jakarta 11 Mei 2018.

dalam instrumen survey. Seringkali guru dihadapkan pada *gray area*, dimana secara *de jure* kondisi rumah siswa calon penerima KJP tidak memenuhi kriteria kemiskinan, namun secara *de facto* siswa tersebut membutuhkan dana KJP.¹⁰⁸ Berikut penjabaran salah satu contoh *gray area* saat visitasi yang ditemui wali kelas:¹⁰⁹

Terdapat kasus orang tua yang dalam perspektif instrumen survey tidak akan menerima KJP, namun pada faktanya benar-benar membutuhkan KJP. Harus diakui bahwa dulu orang tua siswa tersebut dikategorikan mampu, hingga memiliki usaha kontrakan. Namun saat ini kepala keluarganya sakit, usaha kontrakan yang dimiliki hanya *bedeng* sejumlah tiga pintu yang tidak cukup untuk menghidupi keluarga dengan lima anak yang masih kecil.

Dalam kasus tersebut, setelah Operator KJP melakukan komunikasi dengan P4OP, akhirnya siswa dengan kondisi tersebut tetap dianggap layak. Terlepas dari kondisi *gray area* kriteria kemiskinan tersebut, adapula wali kelas yang mengetahui indikasi penyembunyian harta kekayaan yang dimiliki, namun siswa yang bersangkutan tetap diloloskan karena wali kelas tersebut tidak tega.¹¹⁰

Masalah lain terkait visitasi, karena waktu untuk melakukan visitasi sangat sempit, terkadang wali kelas terpaksa untuk mengosongkan kelas demi meluangkan waktu untuk visitasi.¹¹¹ Kasus di sekolah lain, karena jumlah siswa penerima KJP sejumlah 350 anak, wali kelas menerapkan strategi khusus, yakni sebagai berikut:¹¹²

Karena tidak mungkin bagi pihak sekolah untuk melakukan home visit ke 350 siswa calon penerima KJP dalam waktu dua minggu, maka pihak sekolah hanya berpatokan pada hasil home visit yang sudah dilakukan pertama kali. Adapun terkait kondisi riil siswa calon penerima tersebut dapat terpantau karena guru dan pegawai sekolah tinggal pada lingkungan yang sama dengan siswanya. Sehingga secara tidak langsung pihak sekolah mengetahui kondisi aktual siswanya. Jika ada yang dicurigai berdasarkan pantauan harian tersebut, baru dilakukan home visit ke rumah orang tua calon penerima KJP tersebut.

Setelah pihak melakukan klarifikasi kepada P4OP mengenai strategi visitasi tersebut, P4OP dapat memahami dan tetap menerima berita acaranya.

Selain itu, harus disadari bahwa pelaksanaan visitasi membutuhkan biaya transportasi, namun tidak ada insentif tambahan yang diberikan pada wali kelas yang melaksanakan

108 Hasil wawancara dengan Siti Azariah (Operator KJP MTSN 25), Jakarta 14 Mei 2018.

109 Ibid.

110 Hasil wawancara dengan Asiah Nuryati (Wali Kelas Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10), Jakarta 14 Mei 2018.

111 Ibid.

112 Hasil wawancara dengan Siti Azariah (Operator KJP MTSN 25), Jakarta 14 Mei 2018.

visitasi. Hal tersebut dirasakan wali kelas yang tidak memiliki kendaraan, biaya transportasi untuk melaksanakan visitasi cukup memberatkan.¹¹³ Bahkan pada salah satu sekolah dasar swasta, visitasi dilakukan walaupun honor guru dan pegawai berjumlah Rp 350.000,00.¹¹⁴ Tak hanya wali kelas yang melaksanakan visitasi, operator KJP yang harus input data juga terpaksa untuk bekerja hingga larut malam tanpa ada tambahan insentif lembur karena dianggap menjadi bagian dari tupoksi.¹¹⁵ Namun praktik di SDS Muhammadiyah 3 patut diapresiasi, karena Kepala Sekolah berinisiatif untuk memberikan insentif bagi wali kelas yang melakukan survey dan operator KJP yang lembur untuk input data.¹¹⁶

Selain visitasi KJP, pihak sekolah dalam hal ini SMA, MA, dan SMK juga merasa keberatan dengan pengurusan administrasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang masih melibatkan pihak sekolah walaupun siswa yang bersangkutan sudah aktif di universitas. Pihak sekolah menjelaskan bahwa ada alumni SMA yang sudah semester 4 di kampusnya, tapi untuk pengajuan KJMU masih tetap melalui pihak SMA, termasuk semua formulir, pengarsipan, visitasi (oleh guru BK), hingga *input data* dilakukan oleh sekolah.¹¹⁷ Dari pihak penerima KJMU juga merasa kesulitan, terutama yang lokasi universitasnya berada di luar Jakarta atau luar Jawa karena masih harus mengurus administrasi tiap 6 bulan di sekolah asalnya di Jakarta.¹¹⁸

Berdasarkan permasalahan *over delegation* di sekolah, muncul wacana untuk membentuk unit khusus yang akan melaksanakan visitasi calon penerima KJP dan calon penerima program bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya. Penempatan unit khusus visitasi ini dalam rencana yang disusun akan ditempatkan pada Dinas Sosial di tingkat kecamatan. Terkait wacana tersebut, pihak Satlak Pendidikan Kecamatan memberikan penjelasan mengenai tantangan yang dihadapi jika visitasi dilakukan oleh petugas di tingkat kecamatan, yakni sebagai berikut:¹¹⁹

Bayangkan jika satu kecamatan terdapat 8 kelurahan, maka beban visitasi di tingkat kecamatan yang harus dilakukan ada puluhan ribu calon penerima. Kenapa tidak RT/RW dan pihak kelurahan yang melaksanakan? Kondisi saat ini surat pengantar RT/RW diberikan kepada sekolah, lalu jika ada penyelewengan maka sekolah yang akan dimakimaki. Seharusnya RT/RW memiliki tanggung jawab moral kepada kelurahan ketika mengeluarkan surat pengantar SKTM. Jika nanti surat pengantar RT/RW diberikan kepada

113 Hasil wawancara dengan Cecep Irawan (Staff Kesiswaan dan Operator KJP SMAN 103), Jakarta 14 Mei 2018.

114 Hasil wawancara dengan Teguh Purwanto (Operator KJP SDS Al Irsyad), Jakarta 3 Mei 2018.

115 Hasil wawancara dengan Supardi (Operator KJP SMPN 199), Jakarta 11 Mei 2018.

116 Hasil wawancara dengan M. Firdaus dan Nurwidia (Operator KJP SDS Muhammadiyah 3), Jakarta 15 Mei 2018.

117 Hasil wawancara dengan Sofiatun (Operator KJP SMA Muhammadiyah 12), Jakarta 15 Mei 2018.

118 Hasil wawancara dengan D.M. (alumni KJP dan penerima KJMU di Universitas Negeri Semarang), Jakarta 21 Mei 2018.

119 Hasil wawancara dengan Budiarti (Kepala Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinegara), Jakarta 7 Mei 2018.

unit khusus di tingkat kelurahan, RT/RW jadi pihak yang bertanggung jawab. Kelurahan adalah pihak yang paling tahu siapa RT/RW yang membuat, semua takut!

Dengan rasio bahwa petugas tingkat kelurahan adalah pihak yang paling mengerti kondisi tiap RT/RW dalam wilayah administrasinya, Satlak Pendidikan tingkat Kecamatan berpendapat bahwa idealnya penempatan unit khusus berada di tingkat kelurahan.

Lain halnya dengan pihak kelurahan yang berpendapat bahwa wacana pembentukan unit khusus visitasi idealnya berada di lingkungan Dinas Sosial yang paling dekat dengan masyarakat, yakni di tingkat kecamatan.¹²⁰ Berikut penjelasan lebih lanjut dari pihak kelurahan terkait wacana unit khusus visitasi:¹²¹

Jujur, jika kelurahan harus melakukan visitasi, sumber daya manusianya sangat kurang. Seperti pada program Kartu Jakarta Lansia, pihak kelurahan diminta untuk verifikasi tanpa ada anggaran sama sekali. Pendaftaran BPJS juga saat ini dimintakan melalui kelurahan, setelah sebelumnya di Puskesmas. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga meminta bantuan keluarahan. Bahkan visitasi KJP Plus untuk Anak Tidak Sekolah (ATS) dilaksanakan oleh kelompok Ibu-Ibu PKK secara sukarela tidak dibayar. Lagipula bidang di kelurahan hanya pada lingkup kesejahteraan rakyat (kesra), itu berbeda dengan lingkup Dinas Sosial yang lebih teknis seperti di kecamatan. Kesra hanya melakukan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan, seperti PKK, Posyandu, dan Jumantik.

Pihak kelurahan juga mempertanyakan asal sumber daya manusia unit khusus visitasi tersebut. Mengingat Dinas Sosial pernah membentuk kelompok Masyarakat Peduli yang awalnya ingin direkrut untuk diangkat sebagai tenaga Petugas Cacah Lapangan (PCL), lalu setelah dua-tiga hari pelatihan banyak yang mundur karena tidak ada ada komitmen.¹²²

Wacana untuk membentuk unit khusus visitasi di tingkat kecamatan menjadi lebih rumit ketika pihak kelurahan di Kepulauan Seribu mengingatkan bahwa tidak ada Dinas Sosial di kantor kecamatan Kepulauan Seribu.¹²³ Tak hanya itu, pihak kelurahan Pulau Panggang memberikan gambaran kondisi sosial masyarakat terkait visitasi:¹²⁴

Jika ada rencana pembentukan unit baru yang melakukan visitasi, alangkah bijaknya jika tetap melibatkan peran RT/RW. Dalam konteks sosial masyarakat Kepulauan Seribu, RT/RW akan marah jika ada kewenangannya yang dicabut. Posisi RT/RW terlalu kuat,

120 Hasil wawancara dengan Permadi (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Cipinang – Cempedak), Jakarta 7 Mei 2018.

121 Ibid.

122 Ibid.

123 Hasil wawancara dengan Sofiah (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu), Jakarta 8 Mei 2018.

124 Ibid.

bahkan mereka berani untuk memarahi pihak Kelurahan walaupun hierarki kelurahan berada di atas RT/RW. Apabila pihak RT/RW tidak senang dengan suatu peraturan, maka mereka tidak akan menjalankannya. Terlebih, Kelurahan tidak memiliki mekanisme untuk memberikan peringatan kepada RT/RW. Jadi seharusnya RT/RW dibimbing oleh unit khusus untuk visitasi, agar mengerti kriteria kemiskinan.

Selain usulan revitalisasi peran RT/RW di Kepulauan Seribu, pihak Kelurahan di Kepulauan Seribu juga meminta untuk mempertimbangkan wacana kerjasama dengan pihak ketiga (LSM, lembaga penelitian, atau universitas) sebagai mitra untuk tugas visitasi.¹²⁵

Melihat perspektif ketiga pemangku kepentingan tersebut, wacana pembentukan unit khusus visitasi agaknya memerlukan konsep yang lebih matang dan solutif untuk semua pihak yang terkait. Namun sebagai solusi jangka panjang, pembentukan unit khusus merupakan keniscayaan untuk meminimalisir masalah *over delegation* di lingkungan sekolah. Adapun solusi jangka pendek yang dapat diupayakan selama proses *brainstorming* wacana unit khusus visitasi ialah pemberian insentif transportasi bagi wali kelas yang melakukan visitasi dan insentif lembur bagi operator KJP yang melakukan input data hingga malam hari.

e. *Transfer Knowledge* Terkait Pelaksanaan Program KJP Tidak Menyeluruh

Salah satu implikasi dari kompleksitas banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat adalah sulitnya melaksanakan *transfer knowledge*. Tak hanya vertikal antara penyelenggara dan penerima namun juga secara horizontal antara pemangku kepentingan yang menjadi penyelenggara ataupun mitra. **Pertama**, *transfer knowledge* secara vertikal kepada penerima KJP. Pelaksanaan KJP yang menggunakan skema non-tunai menuntut pemahaman penerima KJP guna memastikan kelancaran transaksi. Temuan menarik yang didapatkan ketika mewawancarai penerima KJP adalah isu saldo hilang. Melalui cerita mulut ke mulut, karena terdapat perbedaan jumlah saldo yang berada dalam rekening mengakibatkan berkembangnya isu saldo KJP dapat hangus jika tidak dipakai.

Ketika diverifikasi pada pihak Bank DKI, terdapat miskonsepsi mengenai saldo rekening yang sering disalahartikan, berikut panjabarannya:¹²⁶

Penerima KJP tidak paham, bahwa saldo di ATM adalah saldo efektif yang dapat digunakan untuk belanja, sementara saldo di buku tabungan adalah saldo total dalam

125 Ibid.

126 Hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Arief Wicaksono (Grup Pengembangan Jaringan Bank DKI), Jakarta 17 Mei 2018, lihat juga KJP Plus, "Pertanyaan Umum KJP (FAQ)", <http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/faq.php?kjp>, diakses pada 26 Juni 2018.

rekening. Saldo ini berbeda karena dana KJP ditransfer ke rekening siswa secara keseluruhan tiap semester, namun dicairkan sesuai jadwal (rutin per bulan dan berkala per semester) ke kartu yang bisa dicek saldonya di ATM. Sehingga dana yang tidak digunakan oleh peserta KJP tidak akan hangus, dana akan tetap ada di dalam tabungan siswa.

Tak hanya mengenai miskonsepsi tentang saldo hilang, penerima KJP juga tidak mengetahui daftar toko-toko yang melayani transaksi KJP, selama ini hanya mengandalkan informasi dari orang tua siswa lain.¹²⁷

Kedua, *transfer knowledge* secara horizontal antara para penyelenggara dan mitra. Tanpa adanya kesamaan pemahaman tentang skema penyelenggaraan KJP, kualitas pelayanan tidak akan pernah membaik. Salah satu contoh kesalahan fatal karena transfer knowledge yang tidak optimal saat salah satu keluarga penerima KJP ditolak pengajuannya oleh sekolah karena alasan yang tidak valid. Berikut penjabaran penolakannya secara lebih detail:¹²⁸

Terdapat salah seorang siswa penerima KJP yang pertama kali mengajukan permohonan KJP pada kelas 1 SD. Lalu setelah permohonannya diterima, siswa tersebut rutin mendapatkan dana KJP hingga kelas 2 SD. Namun setelah kelas 3 SD hingga sekarang kelas 5 SD, siswa tersebut tidak mendapatkan dana KJP. Alasan yang diberikan oleh sekolah karena kedua kakak siswa tersebut sudah menerima KJP maka ia sudah tidak berhak menerima KJP. Berdasarkan hasil visitasi, guru sekolah berkesimpulan bahwa hanya satu anak saja dari dua bersaudara di sekolah yang sama yang berhak mendapatkan KJP (saat itu kakaknya masih kelas 4 SD). Lalu saat kakak siswa tersebut sudah SMP, Guru SMP yang bersangkutan juga datang ke rumah dan memberhentikan program KJP dengan alasan bahwa karena rumahnya bukan rumah kontrakan. Padahal rumah tersebut merupakan rumah yang dimiliki oleh kakek dan nenek dari tiga bersaudara tersebut. Setelah orang tua siswa tersebut bercerai, bersama kedua kakaknya dan ibunya, mereka tinggal menumpang di rumah tersebut. Dengan kata lain, siswa tersebut dan saudara-saudaranya tidak memiliki rumah. Terlebih, ayah siswa tersebut tidak memberikan uang untuk membantu ibu mereka mengurus ketiga anaknya.

Alasan yang digunakan pihak sekolah untuk menolak pengajuan KJP dengan dalih sudah ada dua saudara kandung yang menerima KJP dan tidak tinggal di rumah kontrakan padahal statusnya menumpang membingungkan pihak keluarga penerima KJP.

Sepanjang penelusuran peraturan terkait KJP oleh peneliti, tidak ada ketentuan

127 Hasil wawancara dengan orang tua L.A.I. (siswa penerima KJP di Jatinegara), Jakarta, 2 Mei 2018.

128 Hasil wawancara dengan orang tua N.R.S. (siswa penerima KJP di Matraman), Jakarta, 3 Mei 2018.

yang memberikan batasan jumlah anak dalam satu keluarga yang dapat menerima KJP. Terlebih Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah menegaskan bahwa tidak ada pembatasan penerima KJP dalam satu keluarga.¹²⁹ Penolakan yang dilakukan sekolah tersebut menjadi contoh fatalnya ketidakpahaman pemangku kepentingan yang besar kemungkinan karena minimnya *transfer knowledge*. Di sisi lain, fakta bahwa keluarga tersebut tidak memiliki rumah pasca perceraian dan menumpang di rumah kakek-neneknya seharusnya dapat dikonfirmasi dengan melihat status kepemilikan rumah. Terlebih, kakak sulung yang sekolah di tempat berbeda faktanya dapat menerima KJP tanpa ada isu soal tempat tinggal membuktikan bahwa tidak ada standar pelayanan KJP yang dapat disebabkan oleh *transfer knowledge* yang dilaksanakan tidak holistik.

Problematika transisi dari KJP menuju KJP plus juga memperlihatkan *transfer knowledge* yang tidak optimal. Banyak operator KJP dari pihak sekolah yang tidak mengetahui terdapat instrumen survey yang baru untuk visitasi KJP Plus, karena baru disadari saat proses verifikasi akhirnya pihak sekolah kerepotan untuk meminta nomor id pelanggan PLN semua calon penerima KJP.¹³⁰ Terdapat operator KJP di madrasah tsanawiyah yang mengeluhkan tidak ada sosialisasi terkait transisi menuju KJP Plus tersebut, sehingga sangat menyulitkan pihak madrasah yang harus menyesuaikan perubahannya dalam waktu sempit menjelang batas waktu yang ditentukan.¹³¹

Pihak madrasah juga menjelaskan bahwa sosialisasi untuk madrasah yang berada di bawah departemen agama memang seringkali terlambat, berikut penjelasan lebih lengkapnya:

Hal-hal terkait dengan sosialisasi informasi apapun mengenai KJP termasuk transisi menuju KJP Plus tahun ini lebih cepat diterima oleh pihak Dinas Pendidikan dibandingkan oleh Departemen Agama. Sehingga pihak sekolah madrasah seringkali tidak *up to date* dengan informasi terkini. Jika pihak P4OP beralasan bahwa semua informasi telah dimuat dalam *website*, pada faktanya kami tidak terlalu sering untuk membuka *website* tersebut. Jika kami mendengar kabar/informasi terbaru dari kolega sekolah lain, baru kami mencari tahu di *website*.

Akibat tidak adanya sosialisasi, terbuka kemungkinan variabel baru dalam instrumen survey membingungkan pihak sekolah. Misalkan terkait dengan jumlah daya listrik di rumah, ada keluarga yang terdaftar dengan jumlah daya cukup besar yakni 1400 VA, namun jika

129 Lebih lanjut lihat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, "Penerima KJP dalam Satu Keluarga Tidak Dibatasi", <http://disdik.jakarta.go.id/index.php/berita/berita-kedinasan/688-penerima-kjp-dalam-satu-keluarga-tak-dibatasi>, diakses pada 1 Juli 2018.

130 Hasil wawancara dengan Sofiatun (Operator KJP SMA Muhammadiyah 12), Jakarta 15 Mei 2018.

131 Hasil wawancara dengan Siti Azariah (Operator KJP MTSN 25), Jakarta, 14 Mei 2018.

digali lebih dalam jumlah daya 1400 VA tersebut digunakan oleh beberapa keluarga.¹³² Karena bingung harus mengisi instrumen dengan jumlah terdaftar atau pemakaian rill, akhirnya tetap ditulis 1400 VA dengan risiko dikategorikan tidak layak menerima KJP.¹³³

Selain di ranah sekolah, minimnya *transfer knowledge* sesama pemangku kepentingan juga terlihat dalam kasus tidak terdistribusinya buku tabungan dan kartu KJP di lingkungan bank. Sebagaimana sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, jika siswa tidak mendapatkan buku tabungan dan kartu KJP, yang sering kali terjadi diarahkan oleh sekolah atau P4OP ke kantor cabang Bank DKI. Padahal itu percuma karena penyimpanan semua buku tabungan dan kartu KJP yang tidak terdistribusi disimpan di Kantor Pusat Bank DKI. Pihak Kantor Pusat Bank DKI menegaskan bahwa jika membuat janji bertemu di kantor pusat dengan *SMS Centre* pasti akan ada *feedback* dari Bank DKI.¹³⁴ Faktanya, kantor cabang Bank DKI yang menerima keluhan belum menerima buku tabungan dan kartu KJP tidak mengarahkan untuk menghubungi *SMS centre* ke kantor pusat. Hal tersebut membuktikan belum optimalnya *transfer knowledge* antara kantor pusat dan kantor cabang Bank DKI baik dalam bentuk sosialisasi skema KJP dan SOP.

Pertanyaannya kemudian, siapa yang bertanggung jawab atas perkara *transfer knowledge* yang belum optimal? Sebenarnya selain sosialisasi secara langsung, sudah disediakan buku panduan yang dapat diunduh di website KJP. Namun menurut penjelasan operator KJP di sekolah buku tersebut masih menggunakan tampilan konten *website* KJP lama dan cara lama, padahal saat ini sudah menggunakan cara, konten, dan tampilan yang berbeda.¹³⁵ Mengingat kompleksitas KJP yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam skema penyelenggaraannya, buku panduan KJP dapat diperbaharui sesuai dengan SOP yang dibuat oleh representasi semua pemangku kepentingan dan penerima KJP. Lalu sosialisasi dilakukan dengan menyeluruh, tidak terkecuali pada sekolah-sekolah di Kepulauan Seribu.

f. Sarana dan Prasarana Pendukung Program KJP Perlu Ditingkatkan

Untuk memastikan penyelenggaraan KJP yang optimal, sarana dan prasarana pendukung tidak boleh luput untuk dipastikan kualitas dan kuantitasnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penerima KJP, salah satu bentuk sarana dan prasarana yang bermalasan adalah tempat pengambilan sembako KJP. Salah satu lokasi yang disebutkan dalam wawancara tersebut adalah Pasar Mester Jatinegara.

132 Ibid.

133 Ibid.

134 Hasil wawancara dengan Mas Waris (Pemimpin Divisi Marketing, Mantan Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank DKI), Jakarta 18 Mei 2018.

135 Hasil wawancara dengan Sofiatun (operator KJP SMA Muhammadiyah 12), Jakarta 15 Mei 2018.

Pada saat dana KJP cair, pengambilan sembako di Pasar Mester sangat ramai hingga harus mengantri sangat lama.¹³⁶ Antrian sudah dimulai sejak pukul 05.45 walaupun pembelian sembako baru dilayani pukul 08:00.¹³⁷ Jika mendapat nomor antrian, orang tua murid baru bisa pulang kembali ke rumah sekitar pukul 14:00.¹³⁸ Jika tidak bisa mendapatkan nomor antrian yang dibatasi tiap harinya, maka harus mengantri ulang keesokannya.¹³⁹ Selain itu stok sembako KJP juga seringkali habis, jadi harus kembali lagi keesokan harinya untuk membeli jenis sembako lainnya.¹⁴⁰

Kepulauan Seribu harus mendapatkan perhatian khusus terkait peningkatan sarana dan prasarana. Salah satu bukti ketertinggalan Kepulauan Seribu dapat dilihat dari frekuensi pelaksanaan penjualan sembako KJP yang hanya diadakan satu tahun sekali,¹⁴¹ dimana di lokasi lain di Jakarta satu bulan sekali. Alhasil, penerima KJP di Kepulauan Seribu tidak dapat mendapatkan sembako KJP yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga normal di pasar. Begitupun dengan pembelian perlengkapan, misalkan harga tas sekolah di pasar darat Jakarta Rp 75.000,00 jika sudah dijual di Kepulauan Seribu harganya naik hingga Rp 200.000,00.¹⁴² Tanpa ada *affirmative action* terkait nominal dana dan/atau sarana tambahan seperti toko khusus KJP, penerima KJP di Kepulauan Seribu tidak akan merasakan manfaat program KJP dengan maksimal.

g. Pengawasan Program KJP Belum Optimal

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan KJP, dibutuhkan sistem pengawasan yang optimal. Berdasarkan Pergub KJP Plus, terdapat berbagai bentuk pengawasan yang diamanatkan. **Pertama**, pengawasan penggunaan KJP Plus oleh Kepala Satuan Pendidikan (kepala sekolah). Pasal 25 huruf b Pergub KJP Plus memberikan kewajiban kepada kepala sekolah untuk memantau dan membina secara intensif peserta didik penerima KJP Plus dan orang tua/wali peserta didik. Pada beberapa sekolah, bentuk pengawasan tersebut sudah berjalan dengan berbagai bentuk, misalkan melalui pertemuan dengan orang tua murid pada saat pendaftaran,¹⁴³ serta melalui rapat dan/atau pengarahan pagi rutin dengan guru¹⁴⁴. Namun harus diakui, pemantauan dan pembinaan oleh kepala sekolah masih belum dilaksanakan di semua sekolah.¹⁴⁵

136 Hasil wawancara dengan orang tua H.I. (penerima KJP di Jatinegara), Jakarta, 2 Mei 2018.

137 Hasil wawancara dengan orang tua H.M. (penerima KJP di Jatinegara), Jakarta 15 Mei 2018.

138 Hasil wawancara dengan orang tua M.W. (penerima KJP di Jatinegara), Jakarta 15 Mei 2018.

139 Ibid.

140 Hasil wawancara dengan orang tua M.R.S. (penerima KJP di Jatinegara), Jakarta, 16 Mei 2018.

141 Hasil wawancara dengan orang tua R. (penerima KJP di Pulau Kelapa), Kepulauan Seribu, 9 Mei 2018.

142 Ibid.

143 Hasil wawancara dengan M. Firdaus dan Nurwidia (Operator KJP SDS Muhammadiyah 3), Jakarta 15 Mei 2018.

144 Hasil wawancara dengan Asiah Nuryati dan Abdu (Operator KJP dan wali kelas MIN 10), Jakarta 14 Mei 2018.

145 Akhirnya operator KJP yang meminta wali kelas untuk mengawasi penggunaan KJP di sekolah, hasil wawancara dengan Supardi (Operator KJP SMPN 199) Jakarta, 11 Mei 2018.

Kedua, pemantauan ketepatan sasaran penerima KJP Plus dan ketepatan penggunaannya. Pasal 26 ayat (1) Pergub KJP Plus mengamanatkan Walikota/Bupati selaku pengendali wilayah masing-masing menugaskan Camat dan Lurah untuk melakukan pemantauan terkait dengan **ketepatan sasaran penerima KJP Plus** dan **ketepatan penggunaannya**. Bentuk pengawasan ini perlu ditingkatkan karena banyak ketidaktepatan sasaran pemberian KJP seringkali dimulai dari surat pengantar RT-RW. Walaupun idealnya pemalsuan surat pengantar RT-RW dapat diatasi dengan visitasi yang dilakukan pihak sekolah, namun visitasi dari pihak sekolah tidak optimal karena faktor *over delegation* sebagaimana sudah dibahas pada sub-bab sebelumnya.

Kondisi tersebut menciptakan kesempatan untuk melakukan pemalsuan dokumen dan penipuan terkait identifikasi kriteria kemiskinan. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan revitalisasi dalam peran kecamatan khususnya melalui koordinasi dengan Satlak Pendidikan Kecamatan yang memahami kondisi sekolah dan peran kelurahan sebagai instansi yang memahami kondisi RT-RW dalam wilayah administrasinya masing-masing.

Pasca Pergub KJP Plus berlaku, pihak Camat yang diberikan wewenang melakukan pemantauan dan Kasatlak Pendidikan Kecamatan yang diberikan wewenang untuk mengawasi masih belum memahami bentuk riil implementasi pengawasan tersebut. Tanpa ada peraturan pelaksana yang memberikan penjelasan bentuk pengawasan dalam Pergub KJP Plus, Satlak Pendidikan Kecamatan akan kesulitan menafsirkan bentuk monitoring dan evaluasi serta perbedaannya dengan pemantauan yang dilakukan Camat.¹⁴⁶ Jika semua pemangku kepentingan menafsirkan sendiri wewenang yang dimiliki, akan rentan tumpang tindih kewenangan yang berakibat saling lempar atau saling rebut wewenang.

Sedangkan dalam konteks kelurahan, untuk melaksanakan pemantauan sebagaimana diamanatkan dalam Pergub KJP Plus sulit untuk dilaksanakan karena tidak ada anggaran dan sumber daya manusia.¹⁴⁷ Walaupun kelurahan mengetahui kondisi RT-RW, namun interaksi yang dilakukan lebih pada bentuk pembinaan secara kelembagaan, tidak menyentuh bidang teknis tertentu seperti kriteria kemiskinan.¹⁴⁸ Berikut lebih lanjut penjelasan pihak kelurahan terkait pengawasan terhadap RT-RW:¹⁴⁹

Terkait surat pengantar yang dikeluarkan RT-RW, saat ini tidak ada mekanisme khusus untuk melakukan pengawasan. Khususnya pengawasan terhadap RT yang lebih tahu tentang kondisi masyarakat, karena RW selama ini hanya tanda tangan saja. RT pada

146 Ibid.

147 Hasil wawancara dengan Permadi (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Cipinang – Cempedak), Jakarta 7 Mei 2018.

148 Ibid.

149 Ibid.

pelaksanaannya sulit untuk menolak permohonan surat pengantar SKTM, padahal pihak kelurahan mengandalkan mereka. Tidak hanya KJP semua bentuk bantuan/keringanan biaya yang membutuhkan pengantar RT/RW pasti akan dibuatkan, tidak melihat kondisi riilnya mampu atau tidak. Hal tersebut dikarenakan mayoritas RT tidak mau terlibat masalah dengan warganya. RT tidak mau menjadi pihak yang pertama disalahkan warga dalam penilaian miskin atau tidak.

Terlebih, terkait permohonan SKTM calon penerima KJP secara kolektif oleh sekolah, menurut perspektif Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan jika persyaratan yang dikirimkan pihak sekolah sudah lengkap maka tidak ada alasan untuk menolak mengeluarkan SKTM.¹⁵⁰ Dengan kata lain, kondisi saat ini kelurahan tidak melakukan bentuk pengawasan apapun dan hanya mengandalkan surat pengantar RT-RW dan visitasi dari pihak sekolah dalam mengeluarkan SKTM.

Di Kepulauan Seribu kondisi hubungan kelurahan dan RT-RW relatif lebih kompleks. Berikut adalah petikan wawancara terkait hal tersebut:¹⁵¹

Kelurahan pada dasarnya mengawasi kinerja RT-RW, karena mereka kepanjangan kelurahan di lingkungan masyarakat. Kelurahan juga sesekali menghimbau jika ada warga yang sebenarnya tidak layak mendapatkan KJP, namun karena RT-RW merasa punya wewenang, akhirnya surat pengantar SKTM tetap diberikan. Sulit bagi kelurahan untuk mengontrol pihak RT-RW di Kepulauan Seribu. Pengawasan kepada masyarakat oleh kelurahan juga sebenarnya berjalan secara tidak langsung karena yang bekerja di kelurahan juga tinggal lingkungan masyarakat tersebut. Jadi karena petugas kelurahan kenal dengan hampir semua masyarakat, jika ada yang tidak layak menerima KJP, kelurahan tahu. Namun apabila kelurahan memberikan himbauan terkait masyarakat yang tidak layak menerima KJP, berpotensi terjadi konflik.

Hal tersebut semakin diperparah dengan ketiadaan sosialisasi bagi RT-RW mengenai pemahaman kriteria kemiskinan untuk pembuatan surat pengantar SKTM.¹⁵²

Ketiga, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KJP. Bab XII Pergub KJP Plus mengamanatkan berbagai bentuk monitoring dan evaluasi, yakni sebagai berikut:

- 1) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan KJP Plus bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, paling

150 Ibid.

151 Hasil wawancara dengan Sofiah (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu), Jakarta 8 Mei 2018.

152 Ibid.

sedikit 1 kali dalam 1 tahun;¹⁵³

- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan, pemutakhiran, dan pendayagunaan Data Terpadu, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun;¹⁵⁴
- 3) PPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari kas daerah ke rekening escrow/penampung Dinas Pendidikan, sesuai dengan waktu pengalokasian anggaran;¹⁵⁵
- 4) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sudin Pendidikan, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, dan Kepala Kanwil Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian KJP Plus di seluruh Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 6 bulan;¹⁵⁶

Perhatian khusus harus diberikan terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian KJP Plus, sebab pada proses itu yang sering ditemui masalah. Hal menarik yang perlu diperhatikan adalah ketiadaan pengawas Bank DKI sebagai mitra walaupun perannya sangat besar dalam pelaksanaan pemberian KJP Plus. Kegiatan yang terkait dengan Bank DKI yang diawasi hanya sebagai pengalokasian anggaran dan pemindahbukuan oleh PPKD yang notabene tidak ditemui banyak masalah.

Berdasarkan penjelasan dari Bank DKI, laporan mengenai buku tabungan dan kartu KJP yang tidak terdistribusi diberikan kepada P4OP untuk ditentukan tindak lanjutnya.¹⁵⁷ Inisiasi mekanisme pelaporan tersebut patut diapresiasi, namun harus diakui masih belum mencerminkan esensi pengawasan yang seharusnya memiliki ukuran kinerja dan wewenang untuk pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian kinerja yang ditetapkan tersebut.¹⁵⁸ Berdasarkan mekanisme pelaporan tersebut, P4OP mungkin memiliki rekapitulasi data yang diberikan kepada Bank DKI sebagai indikator kerja namun secara yuridis P4OP tidak memiliki wewenang khusus untuk turut campur dalam pelaksanaan tupoksi Bank DKI dalam penyelenggaraan KJP.

153 Pasal 27 ayat (1) jo. ayat (3) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Plus.

154 Pasal 27 ayat (2) jo. ayat (3) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Plus.

155 Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Plus.

156 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Plus.

157 Hasil wawancara dengan Mas Waris (Pemimpin Divisi Marketing, Mantan Divisi Dana dan Jasa Bank DKI), Jakarta 18 Mei 2018.

158 John R. Schermerhorn, Jr., 2007, *Exploring Management*, John Wiley & Sons, United States, hlm. 10.

Lain halnya jika P4OP memiliki wewenang untuk mengganti mitra bank penyelenggara KJP, sehingga P4OP dapat memberikan tindakan tegas jika indikator kinerja terus menerus tidak tercapai. Namun hal tersebut relatif sulit untuk diwujudkan mengingat Bank DKI memiliki *bargaining position* yang kuat sebagai Bank BUMD milik Provinsi DKI Jakarta (99,98% saham) dan disebutkan secara *expresive verbis* dalam definisi KJP Plus sebagai mitra penyelenggara.¹⁵⁹ Agaknya yang dapat diharapkan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Bank DKI hanyalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham melalui pengawasan internal.

Masih terkait dengan monitoring dan evaluasi terhadap bank, menarik pula untuk mencermati pola hubungan kerjasama yang dijalin dengan Jaringan Prima (BCA). Kerjasama yang diinisiasi untuk memperluas jangkauan mesin EDC yang dapat melayani transaksi menggunakan kartu KJP ternyata menimbulkan problematika terkait pengawasan. Harus disadari bahwa toko-toko yang menggunakan EDC Jaringan Prima untuk transaksi KJP merupakan toko-toko yang berada di bawah payung Jaringan Prima, sehingga Bank DKI tidak bisa melakukan pengawasan walaupun menjadi mitra penyelenggara berdasarkan Pergub KJP Plus.

Akibatnya, jika terdapat penyelewengan atau pelanggaran yang dilakukan toko-toko yang menggunakan mesin EDC Jaringan Prima, maka Bank DKI tidak bisa memberikan tindakan tegas terhadap toko tersebut. Padahal bentuk-bentuk pelanggaran di toko banyak terjadi seperti:

- 1) Menawarkan tarik tunai dana KJP melalui mesin EDC toko dengan biaya jasa Rp 10.000,00 atau 10 % dari total dana yang ditarik;¹⁶⁰
- 2) Menaikkan harga barang jika transaksi menggunakan kartu KJP, mulai dari Rp 5.000,00 hingga Rp 75.000,00;¹⁶¹
- 3) Toko melayani pembelian barang-barang di luar perlengkapan sekolah dengan menggunakan kartu KJP;¹⁶² dan
- 4) Penjaga toko menggesek kartu KJP lebih dari sekali sehingga terjadi pendebitan lebih dari satu kali.¹⁶³

159 Lihat Pasal 1 angka 42 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Plus.

160 Hasil wawancara diantaranya dengan orang tua F. (penerima KJP di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu), orang tua L.A.I. (penerima KJP di Jatinegara), dan orang tua H.A.R. (penerima KJP di Jatinegara).

161 Hasil wawancara diantaranya dengan orang tua H.A.R. (penerima KJP di Jatinegara), orang tua M.F. (penerima KJP di Kramat Jati), dan orang tua R. (Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu).

162 Jika berbelanja di Ramayana bisa membeli macam-macam barang di luar perlengkapan sekolah dengan syarat diantara barang yang dibeli terdapat perlengkapan sekolah. Hasil wawancara dengan A.P.T. (karyawan toko di Pasar Palmerah), Jakarta 13 Mei 2018.

163 Saat melakukan transaksi di toko seragam Pasar Mester Jatinegara kartu KJP ditolak (declined), hingga akhirnya dicoba gesek hingga dua kali, ternyata tanpa sadar pendebitan terjadi hingga dua kali, total uang yang terdebit Rp 440.000,00. Setelah melaporkan kejadian tersebut pihak Bank DKI, uang tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan dan orang tua penerima KJP dianggap sebagai pihak yang salah karena tetap menggesek walaupun status kartu KJPnya declined. Hasil wawancara dengan orang tua M.N.Z. (penerima

Salah satu indikasi dari maraknya pelanggaran di toko, karena minimnya pengawasan dari pihak Jaringan Prima (BCA). Salah satu buktinya, dalam wawancara dengan toko yang menggunakan mesin EDC Jaringan Prima (BCA) diakui toko miliknya diberitahukan oleh pihak BCA bahwa mesin EDC yang saat ini dimiliki dapat digunakan untuk melayani transaksi KJP tanpa ada persyaratan apapun.¹⁶⁴ Dengan kata lain, tidak ada sosialisasi mengenai ketentuan transaksi dana KJP dari pihak Jaringan Prima (BCA) kepada toko-toko yang menggunakan mesin EDC keluarannya.

Berbeda dengan Bank DKI, dimana merchant (penjual) yang menggunakan EDC Bank DKI harus menandatangani perjanjian yang menegaskan jika terbukti melanggar ketentuan KJP pasti akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku.¹⁶⁵ Sebagai pihak penyelenggara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah selayaknya mengikat bank yang menjadi mitra kerjasama melalui sebuah peraturan terkait pengawasan internal toko-toko yang menjadi pengguna mesin EDC dan standarisasi kualitas pelayanan. Jika terdapat toko yang terbukti berbuat curang dapat ditindak melalui jalur hukum karena ada unsur pidana.¹⁶⁶ Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus mempersiapkan diri terkait penyikapan penyelenggaraan transaksi KJP dalam rezim Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), termasuk dalam aspek pengawasan.

KJP di Jatinegara), Jakarta 15 Mei 2018.

164 Hasil wawancara dengan A. (karyawan toko W.W. di Jatinegara), Jakarta 12 Mei 2018.

165 Hasil wawancara dengan Mas Waris (Pemimpin Divisi Marketing, Mantan Divisi Dana dan Jasa Bank DKI), Jakarta 18 Mei 2018.

166 Ibid.

D. Kesimpulan

1. Upaya pengurangan angka kemiskinan hingga 1% melalui KJP relatif sulit dilakukan karena pemenuhan kebutuhan pendukung pendidikan tidak menjamin perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima KJP;
2. Terdapat simpul-simpul masalah dalam penyelenggaraan KJP terkait dengan stakeholders, yakni:
 - Tidak ada integrated real-time data centre yang dapat diakses pemangku kepentingan terkait;
 - Sistem IT sebagai penunjang program KJP tidak berjalan optimal;
 - Peraturan pelaksana program KJP belum komprehensif;
 - Over-delegation pada sekolah dalam skema KJP a quo;
 - Transfer knowledge mengenai informasi pelaksanaan program KJP tidak dilakukan secara menyeluruh;
 - Sarana dan prasarana pendukung program KJP masih minim; dan
 - Pengawasan program KJP belum optimal.



**PUSAT PELAYANAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**